

**NUSYUZ DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (STUDI KOMPARATIF  
TAFSIR IBN KATSIR DAN QURAIISH SHIHAB)**



Oleh:

**RENI SOLIANTI**  
**NIM : 1810301012**

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
ISNTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
1443 H/2022 M**

**K E R I N C I**

***Nusyuz* dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif  
Tafsir Ibn Katsir dan Quraish Shihab)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk melengkepi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Agama Islam (S.Ag)**

**Oleh**

**RENI SOLIANTI**  
**NIM: 1810301012**

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**  
**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**  
**ISNTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI**  
**1443 H/2022**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RENI SOLIANTI**  
 Nim : **1810301012**  
 Jurusan : **Ilmu Al-Quran dan Tafsir**  
 Fakultas : **Ushuluddin, Adab dan Dakwah**  
 Alamat : **Pemai Baru, Kec. Danau Kerinci Barat**

Dengan ini Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini yang berjudul "*Nusyuz dalam perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibn Katsir dan Quraish Shihab)*" adalah benar-benar hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini yang dikutip atau dirujuk berdasarkan kode ilmiah. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, saya bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat diperlukan seperlunya.

**Sungai Penuh, 18 Mei 2022**

Penulis



**NIM. 1810301012**

AGENDA	
NOMOR :	115
TANGGAL :	19/14/2022
PARAF :	 Kepada Yth. : Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kertaci di Sungai Penuh

Nurasiyah, M.Ag  
Ravico, M.Hum  
 Dosen Institut Agama Islam Negeri  
 (IAIN) Kerinci

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab  
 dan Dakwah IAIN Kertaci  
 di  
 Sungai Penuh

#### NOTA DINAS


Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

Dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbincangan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara: **Reni Solhanti** dengan NIM. 1810301012 yang berjudul "*Nusyus dalam perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibn Katsir dan Quraish Shihab)*" telah dapat diajukan untuk di manaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Maka dengan ini, kami ajukan skripsi tersebut agar dapat di terima dengan baik.

Demikianlah, kami ucapkan terimakasih, semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Bangsa, dan Negara.

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.

Dosen Pembimbing I

  
Nurasiyah, M.Ag

NIP. 19760403 2005012013

Dosen Pembimbing II

  
Ravico, M.Hum

NIP.198808132018011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI**  
**FAKULTAS ADAB DAN DAKWAH (FUAD)**

*Jln Kapten Muradi Sungai Penuh Kec. Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh*

*Telp: 0748 – 21065 Faks : 0748 – 22114*

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul *Nusyūz dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibn Katsir Dan Quraish Shihab yang disusun oleh Reni Solianti, NIM.1810301012* telah diuji dalam sidang dimunaqasahkan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam (IAIN) Negeri Kerinci Pada hari..... tanggal April 2022 dan telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat mencapai Gelar Sarjana Progrma Sarjana (S.I) pada Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Sungai Penuh, 18 Mei 2022

Tim Penguji

Ketua

Dr. Ahmad Zuhdi, M.A

NIP. 19612252007011039

Penguji I

Drs. Saifin, M.PdI

NIP. 196808052000031002

Pembimbing I

Nuraslah, M.Ag

NIP.19760403 2005012013

Penguji II

Drs. Fauzi, M.A

NIP. 196912312005011078

Pembimbing II

Ravieb, M.Hum

NIP.198808132018011091

## PERSEMBAHAN DAN MOTTO

- **Untuk Allah SWT Dan Rasulullah Saw.**

Segala Pujian Hamba Persembahkan Kepada-Mu Dan Rasul-Mu. Atas Segala Rahmat Dan Hidayah Yang Telah Engkau Beri Sehingga Selesai Tugas Berharga Ini, Semoga Skripsi Ini Bermanfaat.

- **Orang tuaku**

Wahai Ayah Dan Ibundaku Tercinta, Perjuangan Dengan Titik Peluh Keringat Serta Do'a-Do'amamu Tidaklah Sia-Sia. Sekarang Anakmu Telah Menyelesaikan Tugas Akhir. Langkah Kaki Anakmu Tidak Akan Sampai Pada Titik Ini Tanpa Iringan Do'a Restumu.

- **Keluarga Besar**

Yang selalu memotivasi dan mendo'akan agar semangat meraih cita-cita dan melanjutkan pendidikan yang tinggi. Yang selama ini selalu memberikan dukungan baik material maupun non-material dalam perjuangan menyelesaikan perkuliahan.

- **Pahlawan Tanpa Tanda Jasa**

Wahai Guru Dan Dosenku engkaulahh Pahlawan Tanpa tanda Jasa Yang Ikhlas Dan Sabar Membimbingku Sehingga Aku Berada Pada Titik Ini. Semoga Allah Selalu Merahmati Kalian.

- **Dan Keluarga IAT 2018**

Wahai Kalian Teman-Teman Seperjuangan Ku, Kita Memang Tidak Ada Hubungan Darah, Tapi Kita Adalah Keluarga, Kita Dipersatukan Di IAT, Berjuang Bersama, Susah Senang Bersama, Semoga Kita Memakai Toga Bersama-Sama. Do'a Terbaik Buat Kalian Semua.

### MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقْوُدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا

يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS.at-Tahrim:6)\*<sup>1</sup>*

---

\*Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia,2012)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum, Warahmatullahiwabarakatuh.*

Alhamdulillah rabbi'l'amin. Segala puji hanya bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, taufik, hidayah serta ridho-Nya, sehingga dalam

penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat kemudahan. Selanjutnya shalawat beriringkan salam tak lupa dihaturkan kepada suri tauladan kita, junjungan umat manusia, teladan yang sempurna yakni Nabi Muhammad SAW dan semoga pula shalawat ini tersampaikan kepada keluarganya, para sahabat, tabi', tabi tabi'in, alim ulama, para murabbi mutabbiyah serta kita semua para pengikutnya yang senantiasa berusaha menjalankan sunnahnya sehingga kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumul akhir nanti. Aamiin.

Peneliti sepenuhnya menyadari bahwa dalam penyusunan Penyusunan skripsi dengan judul "*Nusyus dalam perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibn Katsir dan Quraish Shihab* " tidak akan terwujud tanpa adanya izin Allah SWT serta bantuan bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada Yth:

1. Ayahanda dan Ibundaku tercinta
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr Jalwis, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci dan Bapak Dr. Suryadi, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Drs. Ahmad Zuhdi, MA selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Drs. Fauzi, MA selaku Wakil Dekan III.

4. Ibu Helmina, M.Sy selaku Ketua Jurusan dan Bapak Ravico M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
5. Ibu Nurasih, M.Ag selaku pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penulisan ide dan konsep Skripsi ini.
6. Bapak Ravico, M.Hum selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penulisan ide dan konsep Skripsi ini.
7. Bapak Ibuk karyawan perpustakaan IAIN Kerinci.
8. Dosen Pembimbing Akademik (PA)

Akhirnya atas segala bantuan dari berbagai pihak, penulis ucapkan terimakasih, semoga Allah SWT Membalas kebaikan dan bantuan dengan nilai pahala di sisi-Nya. Amin yaarabbaal 'Aalamiin. Dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan skripsi ini serta bermanfaat bagi pembaca dan generasi selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullah wabarakatuh.*

Sungai penuh , April 2022  
Penulis

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

Reni Solianti  
NIM. 1810301012



## ABSTRAK

**Reni solianti : *Nusyuz dalam perspektif al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibn Katsir dan Quraish Shihab.***

**Pembimbing : 1. Nurasiah, M.Ag  
2. Ravico, M.Hum**

kripsi ini berjudul *NUSYŪZ* DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (STUDI KOMPARATIF TAFSIR IBN KATSIR DAN M. QURAIISH SHIHAB). *Nusyuz* adalah kedurhakaan, sikap tidakpeduli terhadap pasangannya, keadaan dimana suami dan istri meninggalkan kewajiban bersuami istri sehingga menimbulkan ketegangan rumah tangga keduanya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realitas yang memprihatinkan dan memerlukan perhatian yakni, kesalahan suami dalam bertindak ketika menghadapi istrinya yang *nusyuz* sehingga berujung kekerasan rumah tangga. Dalam hal ini mendorong penulis untuk mengemukakan kembali bagaimana seharusnya dilakukan oleh keduanya ketika pasangan suami istri melakukan *nusyuz* berdasarkan Al-Qur'an dengan mengemukakan penyelesaian terhadap *nusyuz* istri dan suami. khususnya pada Tafsir Ibn Katsir dan Quraish Shihab.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah *nusyūz* dalam perspektif penafsiran Ibn katsir ?(2) Bagaimanakah *nusyūz* dalam perspektif penafsiran Quraish shihab? (3) Bagaimanakah komparatif *nusyūz* dalam perspektif penafsiran Ibn katsir dan Quraish shihab ?

Pendekatan penelitian ini yang digunakan penulis adalah (*library research*) dalam teknis deskriptif eksploratif, dengan menekankan pada sumber tertulis terutama pada tafsir *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim dan Al-Misbah*. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data.. Dalam hal ini penulis menggunakan sumber penelitian yang dapat dikategorikan sebagai berikut : 1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpulan data dari objek risetnya. Data primer yang menjadi acuan penulis dari kitab *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim dan Al-Misbah*. 2) Data skunder merupakan buku penunjang yan pada dasarnya sama dengan buku utama akan tetapi dalam buku penunjang ini merupakan buku-buu, jurnal, yang mempunyai keterkaitan dan kakarya ilmiah, yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitiannya : penulis mengemukakan berdasarkan kitab tafsir *Al-Qur'an Al-Adzim dan Al-Misbah* tentang *Nusyuz* menurut penafsiran Ibn Katsir dan Quraish Shihab Dalam QS. an-Nisa' ayat 34 dan 128. *Nusyuz* istri langkah suami untuk memperbaiknya dengan cara : **Pertama** mensehati. **Kedua** pisah tempat tidur (membelakangi dan tidak mengajak berbicara ketika tidur). **Ketiga**, pukulan yang ringan, artinya memukul dengan tujuan mendidik tidak memukul hingga sampai melukai, Apabila telah melakukan cara tersebut, dan istri tidak melakukan *nusyuz*, maka suami tidak perlu mengungkit kesalahan-kesalahannya yang dulu. Tutup lembaran lama buka lembaran baru. *Nusyuz* suami disebabkan karena sudah tidakacuh terhadap istrinya, istrinya sudah tua, wajahnya sudah tidak cantik, istrinya mandul sehingga tidak tidak bisa memberikan keturunan. Hal ini bisa menyebabkan perceraian. Ibn Katsir dan Quraish Shihab memeberikikan solusi dalam tafsirnya dengan cara

perbaikannya *berdamai* yaitu istri boleh menasehati atau mengorbankan sebagian haknya kepada suaminya agar istri diceraikan oleh suaminya. Namun apabila sang istri tidak setuju dengan kesepakatan yang dibuat, maka solusi akhirnya yaitu pisah (cerai).

**Kata kunci :** *Al-Qur'an, Nusyuz, Ibn Katsir, Quraish Shihab.*



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

K E R I N C I

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAAHN DAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	
D. Penelitian yang Relevan .....	
E. Metode Penelitian.....	
F. Sistematika Penulis .....	
<b>BAB II WAWASAN UMUM SEPUTAR <i>NUSYUZ</i></b>	
A. Konsep <i>Nusyuz</i> .....	15
1. Pengertian <i>Nusyuz</i> Secara Bahasa Dan Istilah .....	16
2. Pengertian <i>Nusyuz</i> menurut Para Ulama.....	1
B. Ayat-Ayat yang Berkaitan dengan <i>Nusyuz</i> .....	
C. Faktor- Faktor terjadinya <i>Nusyuz</i> .....	
D. Kriteria <i>Nusyuz</i> .....	
E. Solusi Permasalahan <i>Nusyuz</i> .....	
<b>BAB III BIOGRAFI IBN KATSIR DAN QURAISH SHIHAB</b>	
A. Biografi Ibn Katsir .....	28
1. Riwayat Hidup Ibn Katsir .....	29

2. Karya-Karya Ibn Katsir .....	3.
3. Corak Penafsiran Ibn Katsir.....	3.
4. Metode Penafsiran Ibn Katsir .....	
5. Kelebihan dan Kekurangan Ibn Katsir.....	
<b>B. Biografi Quraish Shihab</b>	
1. Riwayat Hidup Quraish Shihab .....	29
2. Karya-Karya Quraish shihab.....	
3. Metode Penafsiran Quraish Shihab.....	
4. Corak Penafsiran Quraish Shihab.....	
5. Kelebihan dan Kekurangan Quraish Shihab.....	
 <b>BAB IV PENAFSIRAN AYAT-AYAT NUSYUZ DALAM TAFSIR IBN KATSIR DAN QURAISH SHIHAB</b>	
A. Menurut Penafsiran Ibn Katsir tentang Nusyuz dalam surat An-Nisa' ayat 34 dan 128 .....	45
B. Menurut Penafsiran Quraish Shihab tentang <i>Nusyuz</i> dalam surat An-Nisa' ayat 34 dan 128.....	
C. Perbandingan <i>Nusyuz</i> Menurut Tafsir Ibn Katsir dan Quraish Shihab.....	54
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>70</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan agama.

Dalam pengertian lain perkawinan akad yang menyebabkan kebolehan hubungan seksual antara suami istri dengan menggunakan lafaz nikah, kawin atau lafaz lain yang semaknanya.<sup>2</sup> Perkawinan sebagai hubungan suami dan isteri merupakan hubungan dan ikatan yang melebihi ikatan-ikatan yang lain karena perkawinan memiliki beberapa tujuan yang mulia dan sakral yakni untuk menciptakan dan membentuk keluarga yang tenteram, penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diterangkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (Q.S Ar-Rum:21).<sup>3</sup>*

<sup>2</sup> Aunullah Indi, "Eksiklopedi Fikih Untuk Remaja," (Yogyakarta, : Insan Madani 2008), h.97.

<sup>3</sup> Agama Depertemen, "Al-Qur'an Dan Terjemahnya," (Jakarta: CV.J-ART, 2004), h.112.

Keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga yaitu terbentuknya keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Pada umumnya setiap manusia pasti menginginkan hal tersebut tercapai dalam keluarganya. Namun, pada realitanya kehidupan dalam rumah tangga tidak selalu berjalan dengan lancar pasti adanya permasalahan, pertengkaran, perseteruan sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga .

Oleh karena itu, pasangan antar suami istri harus mampu menyikapi segala bentuk permasalahan rumah tangga dengan bijaksana melalui jalan musyawarah secara baik-baik, menghindari tindakan saling menyalahkan satu sama lain, membiasakan diri untuk saling mengingatkan dan menghormati pasangannya. Selain itu, hal mutlak yang harus diperhatikan oleh pasangan suami istri yakni pemenuhan hak dan kewajiban satu sama lain. Pengabaian terhadap hak dan kewajiban yang dilakukan oleh istri maupun suami inilah yang sering kali memicu konflik dalam rumah tangga. Dalam term hukum Islam, hal ini biasa disebut dengan *nusyūz*.

*Nusyūz* biasa dimaksud dengan kedurhakaan, pembangkangan istri terhadap suami. Istri bisa dikira *nusyūz* apabila seseorang istri tidak melakukan kewajibannya ataupun tidak penuhi hak- hak yang semestinya diperoleh oleh suami begitu pula kebalikannya. Kebalikannya Ada pula pemicu perbuatan *nusyūz* itu bermacam berbagai wujud antara lain ketidakpuasan terhadap pendampingnya, tuntutan berlebih sampai tidak mematuhi perintah ataupun tidak menuruti permintaan pendamping.

Pada umumnya istilah *nusyuz* hanya dilakukan oleh istri, tetapi dalam Al-Quran istilah *nusyuz* bisa terjadi pula pada suami. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an pesan An-Nisa' ayat 128. Ayat tersebut menjelaskan tidak cuma istri yang mengkhawatirkan berbuat *nusyuz*, suami pula dikhawatirkan berbuat *nusyuz*. Nusyuz suami terjalin apabila suami tidak melakukan kewajiban terhadap istrinya baik yang bertabat modul maupun nonmateri serta berlagak keras terhadap istrinya, tidak ingin mengaulinya, melecehkan istrinya, menolak kebutuhan istrinya, mengusir istrinya dari rumah, bermain mata dengan wanita lain (selingkuh) dan tidak dapat melindungi kehormatan diri serta keluarganya. Mengajak istri berbuat dosa. Tidak adil dalam membagikan nafkah lahir batin istri-istrinya, menuduh istrinya berzina tanpa terdapat fakta legal. Menceraikan istri dengan sewenang-wenang, tanpa alibi yang dibenarkan oleh syar' i, tidak sempat menyuruh istri serta anak buat shalat, berbuat baik, bertaubat, serta berakhlak mulia, serta perbuatan yang lain yang tidak dibenarkan oleh syar' i.<sup>4</sup>

Perilaku dan perbuatan tercela tersebut dilakukan oleh suami terhadap istrinya, sering kali kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal dalam al-Qur'an, seorang suami adalah mempunyai kewajiban dan haq tanggung jawab untuk melindungi keluarganya. Adapun kaitanya *nusyuz* dengan kesetaraan dalam pandangan hukum negara yaitu antara suami dan istri mempunyai kedudukan dan hak yang sama sebagaimana suami mengajukan talak (cerai talak) yang merupakan kewenangannya, begitupun istri dapat

---

<sup>4</sup> Zaitunnah Subhan, "Al-Qur'an Dan Perempuan," Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h..200.

mengajukan gugatan cerai. Kesetaraan dalam pengajuan perkara dipengadilan pada masalah *nusyuz*, standar hukumnya antara suami dan istri mempunyai keseimbangan dalam mengajukan hak untuk melakukan talak maupun gugatan, hal ini bertujuan agar suami tidak melakukan kekerasan terhadap istrinya.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, Tulisan ini akan menguraikan pemikiran dua mufassir, ialah tafsir Ibn katsir dan Quraish Shihab yang ada pada tafsir *al- Qur' an Al- 'Azim* serta *tafsir al- Misbah* terpaut dengan *nusyuz* suami serta istri yang ada pada Q. S. Al- Nisa' ayat 34 serta 128. Pengkomparasian ini buat mengenali gimana persamaan serta perbandingan pengertian keduanya terhadap ayat tentang *nusyuz*.

Tafsir Ibn katsir diambil karena termasuk salah satu kitab tafsir bilma'sur yang hadisnya sudah ditaskhah oleh ulama dan sudah ma'ruf dikalangan umat islam dan tafsirnya sekaligus menjadi rujukan dalam tafsir Al-Quran dikategorikan ke dalam corak tafsir hukum atau fikih, hal ini diindikasikan dengan banyaknya pembahasan tentang permasalahan hukum dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran.<sup>6</sup> Adapun tafsir al-Misbah dipilih karena merupakan tafsir kontemporer yang monumental di Indonesia, yang banyak menampilkan problematika keindonesiaan yang dihadapi umat Islam di Indonesia, serta kitab tafsirnya sudah tidak diragukan lagi, sehingga sangat relevan dalam jika dikaitkan dengan permasalahan *nusyuz*.

---

<sup>5</sup> syarifuddin amir, "*Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*," (Jakarta: Kencana,2009), h. 349–350.

<sup>6</sup> Indal Abrar, "*Al-Jāmi' li A' kam al-Qur' n al-Mubayyin Lim Tadammannah min al-Sunnah wa yil Furq n*" dalam A. Rafiq (ed.), *Studi Kitab Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2004), h,70.



Kedua ulama ahli tafsir ini yang akan fokus menjadi penelitian. Skripsi ini penulis mengangkat judul :

***NUSYŪZ* DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (STUDI KOMPARATIF TAFSIR IBN KATSIR DAN M. QURAIISH SHIHAB.**

**B. Batasan dan Rumusan Masalah**

**1. Batasan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini perlu dibatasi hanya mengkaji *nusy* z dalam penafsiran Ibn katsir dan Quraish Shihab di luar itu sebagai penjelas saja.

**2. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah *nusy* z dalam perspektif penafsiran Ibn katsir ?
- b. Bagaimanakah *nusy* z dalam perspektif penafsiran Quraish shihab?
- c. Bagaimanakah komparatif *nusy* z dalam perspektif penafsiran Ibn katsir dan Quraish shihab ?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui *nusy* z dalam perspektif penafsiran Ibn katsir
- b. Untuk mengetahui *nusy* z perspektif penafsiran Quraish shihab
- c. Untuk mengetahui komparatif *nusy* z dalam perspektif penafsiran Ibn katsir dan Quraish shihab

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang *nusyuz*
- 2) Untuk menambah referensi dan sumber informasi dari ilmu pengetahuan bagi kalangan mahasiswa, dosen, dan berbagai kalangan lainnya yang membutuhkan informasi tentang *nusyuz*
- 3) Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 pada Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci

### b. Manfaat Praktis

- 1) Diharapkan berguna untuk menjadi pertimbangan bagi penerapan suatu ilmu di lapangan atau masyarakat.
- 2) Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran secara lengkap tentang *nusyuz*

## D. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian Akbarizan (2017) dengan judul: “Masalah dalam Penyelesaian *Nusyuz Perspektif Gender* (Studi terhadap Tafsir al-Mishbah)”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh istilah *nusyuz* (ketidak harmonisan antara suami-istri) dan cara penyelesaiannya yang telah dipahami secara bias gender di Indonesia. Dari cara penyelesaian antara *nusyuz* suami dan *nusyuz* istri, menurut penulis ada ketimpangan dan bias gender di dalamnya, jika suami yang bersikap *nusyuz*, istri dituntut untuk bersabar dan mengalah demi

mempertahankan keutuhan rumah tangga. Sedangkan jika istri yang bersikap *nusyuz*, suami dengan leluasa mengambil langkah untuk menyadarkan istri. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang utuh pada masyarakat tentang *nusyuz* dan penyelesaiannya, yang berpihak kepada perempuan. Penelitian ini bersifat kepustakaan murni, sebagai sumber data primernya adalah kitab tafsir al-Mishbah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan tafsir-hermeneutis dan teologis-filosofis. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *pertama*, *nusyuz* juga berlaku bagi suami, ketika suami bersikap angkuh pada istri, meremehkannya, termasuk juga ketika suami tidak ramah terhadap istri dalam percakapan atau bersebadan (*jima'*). *Kedua*, tafsir *al-Mishbah* masih menggunakan langkah penyelesaian yang bias gender. Bias gendernya terdapat pada diperbolehkannya memukul istri ketika *nusyuz*. Cara ini hanya dilakukan jika diyakini akan membawa istri yang *nusyuz* menjadi sadar, juga dalam upaya menjaga keutuhan sebuah rumah tangga. Tetapi jika suami melewati batas dalam memukul istri, al-Mishbah membenarkan pemerintah untuk menindaknya berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>7</sup> Perbedaannya, penelitian saudara Akbarizan lebih menitik beratkan pada Penyelesaian Nusyuz Perspektif Gender, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan mengarah pada dinamika ulama Indonesia dalam memahami nusyuz sedangkan persamaannya terletak pada fokus penelitian sama-sama meneliti *nusyuz* dalam tafsir al-misbah.

---

<sup>7</sup>Akbarizun, *Masalah Dalam Penyelesaian Nusyuz Perspektif Gender (Studi Terhadap Tafsir al-Mishbah)*, Nurcahayo, (2017), 194–204.

2. Islah Gusmian, pada artikel Tafsir Al-Qur'an di Indonesia: Sejarah dan Dinamika, 1 (1), (2015), Artikel dengan judul Tafsir Al- Qur' an: Sejarah serta Dinamika. hal menarangkan tentang sejarah serta dinamika penyusunan tafsir Al- Qur' an di Indonesia. Unsur- unsur yang dijabarkan terdiri dari keragaman basis bukti diri sosial penulis tafsir Al- Qur' an, latar balik keilmuan, bahasa dan aksara yang digunakan dalam penyusunan tafsir Al- Qur' an, dan produk pengertian. Dari sudut sejarah, basis bukti diri sosial penafsir di Indonesia lumayan bermacam- macam: mulai dari ulama, akademisi, sastrawan, serta birokrat. Basis sosial penulisannya pula bermacam- macam: terdapat basis pesantren, akademik, serta warga universal. Dari sisi aksara serta bahasa yang dipakai pula bermacam- macam: tidak hanya bahasa Indonesia serta aksara Latin, tafsir di Indonesia pula ditulis dengan bahasa serta aksara lokal, semacam aksara Jawi, Pegon, serta Lontara. Ada pula dari sisi isi, tafsir Al- Qur' an di Indonesia pula mengkontestasikan problem- problem sosial- politik yang terjalin kala tafsir ditulis. Kajian ini menampilkan kalau sejarah tafsir Al- Qur' an dari bermacam sudutnya, lumayan dinamis.<sup>8</sup> Artikel ini membicarakan Tafsir Al-Qur'an dari sudut sejarah, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan mengkaji tafsir Al-Qur'an modern dari sudut kultur sosial. Persamaannya sama-sama mengkaji tentang tafsir.

3. Andi Raita Umairah Syarif, Hukum Keluarga dan Hukum Islam 16 (2) 2016 dengan judul dengan judul "Nusy z dan Langkah Penyelesaiannya

---

<sup>8</sup> Islah Gusmian, "Tafsir Al-Qur'an: Sejarah Dan Dinamika," Artikel 1, no. 1 (2015): 2-32.

dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir *Muqaran* atas QS al-Nisa34 dan 128)". permasalahan yang diungkapkan dalam QS al-Nisa ayat 34 yang berfokus pada *nusyuz* istri dan QS. al-Nisa ayat 128 yang berfokus pada *nusyuz* suami. Pada skripsi ini mengkaji kedua ayat tersebut dengan menggunakan metode penafsiran *muqaran* (komparatif), yaitu dengan menganalisis data dengan cara menghubungkan variabel-variabel penting yang terdapat dalam kedua ayat tersebut untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang lebih komprehensif mengenai *nusyuz*. Setelah melakukan penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Islam sama sekali tidak menghendaki adanya ketimpangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga hingga jika keduanya tidak melaksanakan kewajiban atau tidak memenuhi hak pasangan, maka keduanya dianggap berlaku *nusyuz*. Begitu pula dengan langkah penyelesaian *nusyuz* keduanya. Dalil yang selama ini dipahami melegitimasi kekerasan terhadap perempuan dalam menyelesaikan *nusyuz* tidak demikian adanya, sebagaimana Islam sangat menghormati kedudukan perempuan. Pengkajian ayat khusus tentang *nusyuz* istri dan *nusyuz* suami secara komprehensif bisa menghasilkan titik terang akan pemahaman terhadap kedua ayat tersebut yang dianggap sebagai dalil bias gender dalam Islam, termasuk stigma bahwa suami boleh melakukan kekerasan dalam menyelesaikan sikap *nusyuz* istri.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Andi Raita Umairah Syarif, "*Nusyuz Dan Langkah Penyelesaiannya Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Muqaran Atas (QS al-Nisa 34 Dan 128),*" 2016.

## E. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, Adapun metode tafsir dalam penelitian ini, penulis memakai tafsir maudu' i( tematik), ialah mangulas ayat–ayat al-Qur' an cocok dengan tema ataupun judul yang diresmikan. ayat yang berkaitan, dikumpulkan setelah itu dikaji secara mendalam serta tuntas dari bermacam aspek yang terpaut dengannya, semacam asbab al- nuzul, serta sebagainya. Seluruh dipaparkan dengan rinci serta tuntas. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini metode muqaran, membandingkan ayat dengan ayat ( satu ayat) atau, membanding ayat antar ayat, membanding ayat dengan hadis, membandingkan pendapat ulama dengan ulama, tafsir ini bersifat *deskriptif analisis adalah sebagai berikut:*

### 1. Jenis penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam metode pengumpulan data, penulis menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*) yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi penelahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, jurnal, yang ada sehingga diperoleh data-data yang diperlukan yang berhubungan dengan masalah yang dipecahkan.<sup>10</sup>

### 2. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data.<sup>11</sup> artinya yang sudah terjadi bukti (fakta). Data dapat

<sup>10</sup> Wina Sanjaya, “*Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan,*” (Jakarta : 2018), h.147

<sup>11</sup> Sugiono, “*Metode Penelitian; Kuantitatif, Kualitati, Dan R&D,*” (Bandung: Alfabeta CV 2016), h 223.

memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Data bisa juga didefinisikan sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan suatu obyek, data dapat berupa angka, lambang atau sifat.<sup>12</sup> berdasarkan sumbernya, data menjadikan dua macam, yaitu data primer dan sekunder.

a. Sumber data primer.

Data Primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan Sebagai sumber data primer dalam penelitian ini, penulis fokus pada kitab Tafsir Ibn Katsir dan Tafsir Al-Misbah. Penulis sengaja memilih kedua tafsir ini karena tema dalam penelitian ini berhubungan dengan permasalahan kemasyarakatan zaman sekarang yaitu tentang permasalahan dalam keluarga yakni *nusyuz* sehingga dibutuhkan penjelasan dari sumber yang memiliki nuansa kontemporer.

b. Sumber dari sekunder.

Sumber dari sekunder adalah merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini, sebagai data sekunder, penulis menggunakan kitab-kitab tafsir, Buku-buku, Kitab fiqh, artikel-artikel, Skripsi, Jurnal, serta makalah, dan lain –lain yang mendukung data primer pada penelitian ini.

---

<sup>12</sup> Gedung F, *Analissi data : Untuk Riset meenjemen dan Bisnis Syafi sumorong*, (Medan : USU Press, 2010), hal 1.

<sup>13</sup> Sugiono, “*Metode Penelitian; Kuantitatif, Kualitati, Dan R&D.,h,225*”

### 3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dengan kata lain teknik pengumpulan data memungkinkan untuk tercapainya pemecahan masalah secara valid dan reliable dan dapat dirumuskan secara obyektif.<sup>14</sup> Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Ada tiga teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sesuai dengan jenis penelitian ini, yaitu penelitian kepustakaan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi dengan menelaah, mengkaji, dan meneliti buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### F. Sistematika Penulisan

BAB I : Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang akan membahas : A. latar belakang masalah, B. batasan dan rumusan masalah, C. Tujuan dan manfaat penelitian, D Penelitian yang Relevan E. Metode Penelitian F. Sistematika Penulisan

BAB II : Dalam bab ini merupakan landasan teori yang terdiri dari A. konsep *nusyuz* terdiri dari 1. pengertian *nusyuz* 2. sebab-sebab terjadinya *nusyuz*, 3. solusi permasalahan *nusyuz* suami istri. B. Tafsir Ibn Katsir C. Tafsir Quraish Shihab

<sup>14</sup> Abd muin salim, “Metedologi Ilmu Tafsir,” (2010), h,117.



- BAB III : Dalam bab ini membahas A. Biografi Ibn Katsir, B. Biografi Quraish Shihab
- BAB IV : Dalam bab ini merupakan temuan penelitian dan pembahasan yang terdiri dari A. *Nusy z* Perspektif IbnKatsir B. *Nusy z* Perspektif Quraish Shihab C. Komperatif *Nusy z* Penafsiran Ibn Katsir dan Quraish Shihab.
- BAB V : Penutup yang berisi A. Kesimpulan dan B. Implikasi dan C. Saran-saran



## BAB II WAWASAN UMUM SEPUTAR NUSYUZ

### A. Konsep *Nusyūz*

#### 1. Pengertian *Nusyūz* Secara Bahasa Dan Istilah

secara bahasa arab kata *nusyuz* adalah masdar atau *infinitive* dari kata نَشْرُ يَنْشُرُ نَشْرًا (*nazyaza, yansyuzu, nusyuzan*), yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi keatas, meninggi, menonjol. Jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami dan istri maka diartikan dengan durhaka, menentang atau bertindak kasar.<sup>15</sup> Sikap tidak patuh dari salah satu seorang antara suami dan istri atau perubahan sikap suami atau sitri. Dalam pemakaiannya, arti dari kata *annusyuuuz* ini kemudian dikembangkan menjadi *al-ishyaan* yang berarti durhaka atau tidak patuh.

Secara etimologis arti tersebut yaitu tempat yang tinggi dari permukaan bumi. Dalam hal ini, *nusyuz* bermakna kedurhakaan istri dan rasa besar diri terhadap suami.<sup>16</sup> Sedangkan secara termilogi *nusyuz* dapat diartikan perbuatan menyimpang yang timbul dan dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya, bukan sebaliknya yaitu perbuatan menyimpang suami kepada istrinya. *Nusyuz* tidak hanya sebatas perbuatan menyimpang dari istri ke suami saja, namun berlaku sebaliknya, ketika suami berbuat menyimpang kepada istrinya, maka hal tersebut juga disebut sebagai perbuatan *nusyuz*.<sup>17</sup>

#### 2. Pengertian *Nusyuz* menurut para Ulama

<sup>15</sup> Warson Ahmad, "Almunawir: Kamus Bahasa Arab-Indonesia," (Yogyakarta : Pustaka Pogresif,1997),h.1418-1419.

<sup>16</sup> Muhammad Noor, "Ketika Istri Berbuat *Nusyuz*,"(Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h.21.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h.22

Menurut Al-Thobari mengartikan makna kata *Nusyuz* yaitu sebagai suatu tindakan bangkit melawan suami dengan kebencian, dan mengalihkan pandangan dari suaminya. makna literer dari *Nusyuz* adalah menentang dan melawan. sedangkan Menurut Ibn Katsir, bahwa *Nusyuz* adalah meninggalkan perintah suami, menentangnya, dan memebencinya, sombong, serta merasa lebih tinggi. Istri dikatakan *Nusyuz* apabila dia bersikap angkuh terhadap suaminya, yang mana seorang istri bersikap sombong, berpaling, dan serta tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan seorang istri.

Sayyid Quthub menjelaskan bahwa *nusyuz* adalah sesuatu yang terjadi di dalam hubungan keluarga akan mengakibatkan rusaknya rumah tangga, akan hilangnya ketenangan dan ketentraman, dan pendidikan terhadap anak-anak yang tidak dapat berjalan dengan baik, setelah itu akan menimbulkan keruntuhan dan kehancuran dalam hubungan rumah tangga.

*Nusyuz* menurut seorang ahli fiqh, dalam Pandangan Wahbah al-Zuhaili beliau, *Nusyuz* bukan hanya terletak kepada isteri, tetapi lebih menekankan kepada suami karena disebabkan faktor internal maupun external. Beliau juga mengatakan *Nusyuz* adalah ketidak patuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan rasa benci terhadap pasangannya atau meninggalkan kewajiban bersuami isteri.

Rasa benci di antara masing-masing suami isteri Jika *Nusyuz* suami adalah pengingkaran isteri terhadap perkara yang harus dilaksanakan. Sayyid Sabiq, dalam kitabnya fiqh sunnah mendefinisikan *Nusyuz* yaitu kedurhakaan

istri terhadap suaminya, tidak taat kepada suami atau menolak diajak ketempat tidurnya atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya.

Sedangkan Menurut Quraish Shihab, *Nusyuz* adalah keangkuhan dari seorang istri terhadap suaminya, dan *nusyuz* cenderung ditujukan kepada istri, hal ini tidak lepas dari posisi suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarganya.

### B. Ayat – ayat yang berkaitan dengan *Nusyuz*.

Istilah *Nusyuz* di sebutkan dalam al-Qur'an sebanyak empat kali yaitu surat Al-Baqoroh : 259, al-Mujadalah : 11, surat an-Nisa' 34 dan an-Nisa' 128. Adapun Surat yang menjelaskan tentang *Nusyuz* dalam rumah tangga yaitu surat An-Nisa' 34-128

a. *Nusyuz* seorang istri terhadap suami dirangkan di dalam Qur'an Surat An-Nisa' : 34.

- الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۗ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Artinya : “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan Nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu)*

*pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar". (Qs. An-nisa' [4] : 34).*

Sebab turun ayat- ayat ini adalah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari beberapa jalan yang bersumber dari Al-Hasan. Dan dari sumber Ibnu Juraij dan As-Suddi: Bahwa ada seorang istri yang mengadu kepada Rasulullah Saw karena ditampar oleh suaminya (golongan Anshar) dan menuntut qishash (balas). Nabi Saw mengabulkan tuntutan itu. Maka turunlah ayat "*Wala ta'jal bil qur'ani min qalbi an yaqdhla ilaika wahyuhu*" (Thaha ayat 114) sebagai teguran kepadanya dan ayat tersebut di atas (An-Nisa ayat 34) sebagai ketentuan hak suami di dalam mendidik istrinya.

Diriwayatkan oleh Ibnu Marduwaih yang bersumber dari 'Ali: Bahwa seorang Anshar menghadap Rasulullah Saw bersama istrinya. Istrinya berkata : "*Ya Rasulallah, ia telah memukul saya sehingga berbekas di muka saya*". Maka bersabdalah Rasul Saw : "Tidaklah berhak ia berbuat demikian". Maka turunlah ayat tersebut di atas (An-Nisa ayat 34) sebagai ketentuan cara mendidik.

b. *Nusyuz* suami terhadap istri dijelaskan oleh Allah di dalam Qur'an Surat An-Nisa' ayat 128.

- *وَأَنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا*

*artinya: "Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan Nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika*

*kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (Qs. An-nisa’ [4] : 128).<sup>18</sup>*

### **Asbabunuzul ayat 128**

Diriwayatkan oleh Al-Hakim yang bersumber dari Sa’id bin Jubair bahwa ketika turun awal ayat ini (An-Nisa’ ayat 128) ada seorang wanita berkata pada suaminya. “Saya ridha mendapatkan nafkah saja darimu, walaupun tidak dapat giliran, asal tidak dicerai”. Maka turunlah ayat ini. Berdasarkan ayat diatas, kata *Nusyuz* dapat diambil suatu tindakan meninggalkan atau mengabaikan dari kewajiban-kewajiban sebagai suami dan istri dalam rumah tangganya

. Di jelaskan Qs. an-Nisa’ ayat 34, dipahami ada dua ciri perempuan yang terdapat pada ayat ini, “*pertama: perempuan yang shalehah taat kepada Allah dan suaminya, kedua: perempuan pembangkang yang meninggalkan kewajiban terhadap suaminya*”.

Didalam Qs. An-Nisa’ ayat 128 yang Menerangkan seorang suami yang melakukan perbuatan *Nusyuz*, yaitu ketika seorang suami berperilaku tidak peduli, meremehkan, benci serta berpaling terhadap perempuan lain seain dirinya yang tidak hal bagi baginya (suami) . Oleh karena itu penulis hanya fokus pada surat An-Nisa’ ayat 34 dan 128.

### **C. Faktor-Faktor Terjadinya *Nusyūz***

faktor-faktor sebab terjadinya *Nusyuz* dapat dikategorikan sebagai berikut, yaitu;

#### **a. Faktor agama**

---

<sup>18</sup> Kemenag, “Aplikasi Al-Qur’an Kemenag Android.” .

Faktor agama ini sangat berpengaruh penting dalam rumah tangga, terutama pada seorang suami. Suami merupakan orang yang bertanggung jawab atas istri dan anaknya di rumah tangga, karena seorang suami itu pemimpin yang selalu menjaga keluarganya. terutama dalam hal agama. faham agama yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum atau sesudah menikah sangat mempengaruhi baik atau tidaknya rumah tangga tersebut berjalan. Agama bisa diibaratkan kompas atau peta dalam rangka memberi arahan dan petunjuk bagi seseorang, bagaimana seharusnya dia bertindak, apa yang boleh dan tidak boleh dipikirkannya, bagaimana bereaksi terhadap berbagai hal yang dihadapi.<sup>19</sup>

Keberagaman suami istri sangat berperan penting dalam menentukan baik tidaknya keluarga, terutama seorang suami, karena dia adalah sebagai kepala keluarga, yang mempunyai tanggung jawab bagaimana keluarga tersebut dijalankan. Jika seorang istri dangkal atau minim agamanya, melakukan perbuatan yang dilarang agama, misalnya *nusyuz*, maka tugas suami untuk memberikan pendidikan dan pengajaran, serta tauladan yang baik. “Sebagaimana QS. At-Tahrim: 6, menjelaskan”;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ  
وَالْحِيَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

*Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah*

<sup>19</sup> Siti Zainab, “Menajemen Konflik Suami Istri Solusi Dan Terapi Al-Qur’an Dalam Hidup Berpasangan,” (2017), h 19.

*manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.*

Begitu juga sebaliknya, mereka istri harus memiliki pengalaman agama yang baik membimbing kepada sesuatu yang benar. Demikian pula sebaliknya, agama yang tidak baik, sebab dangkalnya pengetahuan agama, pengalaman agama yang sedikit, berdampak kepada benak, sikap, atmosfer hati ataupun respon raga yang tidak benar. Kesimpulannya seluruh itu hendak berdampak pada permasalahan ikatan suami istri, baik kepada mereka berdua, ataupun keluarga lain, dan berakibat kepada tempat di mana mereka tinggal.

Bila seseorang istri yang taat kepada Allah SWT serta Rasul-Nya, bisa memelihara diri ketika suaminya tidak terdapat dirumah, hingga perihal itu menampilkan kehormatannya masih terpelihara. Hingga, berartinya pembelajaran agama untuk suami istri buat membangun suatu keluarga yang harmonis serta berkarakter islami. Terkadang, terdapat sebagian seseorang suami ataupun istri dalam membina rumah tangganya, banyak yang tidak ketahui ataupun tidak ingin ketahui menimpa tugas serta kewajibannya selaku suami ataupun istri. Perilaku ini ialah aspek utama dalam melahirkan konflik dalam keluarga.

#### b. Faktor Pikiran

. Kecendrungan seorang istri yang secara ilmiah lebih banyak berpikir di bandingkan sang suami terutama pada hal praduga. Hal ini



merupakan sesuatu kenyataan yang umumnya terjadi. Sepasang suami istri sebelum mereka melanjutkan ke jenjang pernikahan pasti dari masing-masing mempunyai harapan yang besar terhadap calon pasangannya, suami terhadap calon istrinya maupun istri terhadap calon suaminya, seandainya sebuah harapan tersebut tidak terwujud di karenakan banyak faktor, seperti ketidak tauwan masing -masing pasangan dengan apa yang di harapkan, kurangnya komunikasi yang baik dalam rumah tangga dan faktor lainnya. Ini tentu saja akan menimbulkan konflik di antara sepasang suami istri tersebut

Harapan yang berlebihan, ini pun dapat menimbulkan konflik di antara sepasang suami istri, seandainya harapan tersebut sudah menjadi sebuah tuntutan yang harus di penuhi tanpa ada kompromi dari masing-masing pasangan tentu akan menjadi masalah apa bila hal itu tidak dapat di wujudkan, contoh istri yang mengharapakan suami dalam urusan finansial, perlakuan, sandang pangan yang sebenarnya suaminya tidak mampu memenuhi dengan apa yang di harapkan, maka hal ini akan menjadi beban bagi suami yang akan mendatangkan pikiran-pikiran negatif, begitu sebaliknya harapan suami yang berlebih terhadap san istri yang tidak mampu di penuhi. Hal hal demikian jika terjadi maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan pikiran pikiran negatif di masing-masing pasangan yang akan mengarah pada sebuah konflik.

Harapan suami kepada istri di antaranya adalah mengerti sifat, sikap dan tingkah laku suami, memberikan perhatian tanpa diminta, tidak

terlalu campur tangan, jujur dan terbuka, tidak gampang curiga atau menuduh yang bukan-bukan, mengerti keinginan suami untuk berintim-intim, memberikan waktu kepada suami untuk menyendiri ataupun menjalankan hobi dan kesukaannya, dapat mengasuh dan mendidik anak dengan baik, berwawasan luas dan dapat bergaul dengan baik, selalu ada kontak di mana pun berada dan punya waktu untuk berdua. Begitu pula harapan istri terhadap suami urusan finansial bisa tercukupi, perlakuan yang lemah lembut, tidak kasar jika menasehati ataupun menegur ketika sang istri berbuat salah, bisa memenuhi nafkah secara lahir dan batin, bisa menerima kekurangan sang istri dan lain lain, pada intinya semua harapan itu harus di komunikasikan dengan baik dan terbuka kepada pasangannya..<sup>20</sup>

### c. Faktor Perilaku

Suami merupakan pondasi utama tegaknya sebuah keluarga. Akan tetapi suami bisa juga menjadi sumber bencana dan prahara dalam keharmonisan sebuah keluarga. Ketika suami tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami terhadap istri dan keluarganya seperti memberikan perlindungan dan kasih sayang terhadap istrinya memberikan nafkah secara lahir dan batin dan hal lainnya. Konflik pun bisa terjadi karena diskomunikasi bagaimana cara menerima dan mengirim pesan. Pesan yang diterima tidak saja dari telinga, namun yang sangat berpengaruh adalah bagaimana mengartikan pesan yang didengar.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.* h. 25

<sup>21</sup> *Ibid.*, h 23

Oleh sebab itu, hendaknya seorang suami dan istri, selalu bersikap baik terhadap pasangannya, jika ada permasalahan yang terjadi maka carilah jalan keluar dengan saling berbicara satu sama lain. Jangan nampakkan kebencian dengan perilaku yang buruk terhadap pasangan, agar kerukunan dalam keluarga terjalin. Serta tidak mengungkit-ungkit permasalahan yang pernah terjadi sebelumnya.

#### d. Faktor Teman Bergaul

Penyebab yang sering memicu konflik adalah pengaruh dari teman pergaulan dan lingkungan yang kurang baik, terlebih terhadap pasangan yang belum dewasa yang sangat rentan dengan lingkungan serta teman pergaulan. Imbasnya akan berpengaruh terhadap pola pikir serta sikapnya. Ini bisa saja terjadi kepada suami atau pun istri.

Maka dari itu mencari lingkungan dan teman yang baik merupakan hal yang sangat penting ketika membangun sebuah keluarga agar hal hal negatif yang mmuncul dari luar tidak mudah masuk ke dalam keluarga yang berimbas terjadinya sebuah konflik.

#### e. Faktor Lingkungan

lingkungan, merupakan salah satu faktor yang membentuk bagaimana tumbuhnya sebuah rumah tangga, karena lingkungan lingkungan tidak saja merubah pikiran, suasana hati atau perilaku. Namun yang fatal adalah bisa merubah keberagamaan atau pun keyakinan. Tentu saja hal ini bisa menyebabkan terjadinya konflik dalam rumah tangga. Terlebih terhdappasangan yang belum dewasa dari

masing-masing suami istri. Ketidakdewasaan ini bisa dari segi kematangan pikiran, emosi dan spiritual (minimnya ilmu pengetahuan dan pengalaman beragama). Seandainya keimanan seseorang kuat, maka dia akan berusaha semampunya untuk menjalankan aturan yang telah ditentukan Khaliqnya, meskipun mungkin secara rasio atau emosinya tidak menginginkan hal tersebut. Maka dari itu mencari dan menciptakan lingkungan yang baik dalam sebuah rumah tangga sangatlah penting.

Dari penjelasan diatas, yang menjelaskan tentang faktor terjadinya *Nusyuz* dalam rumah tangga, Berdasarkan beberapa penyebab konflik keluarga di atas, bahwa faktor agama, pikiran, perilaku, teman pergaulan, dan lingkungan sangatlah erat dalam relasi rumah tangga. Oleh karena itu, sebagai seseorang yang beriman hendaknya laki-laki dan perempuan jika sudah memasuki ke pranikah, perdalam ilmu agama, agar terhindar dari perilaku-perilaku buruk baik pengaruh dari teman pergaulan, lingkungan, dll.

#### **D. Kriteria *Nusyuz* Suami**

- Kriteria nusyuz suami dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Sikapnya memperlihatkan tanda sudah tidak mau pada istrinya, menjauhi istrinya dari tempat tidur kecuali sekedar melakukan sesuatu yang wajib, atau kebencian terhadap istrinya terlihat nyata dari sikapnya. *“Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur’an Qs. An-Nisa 4: 128”*

- b. Meninggalkan hak dan kewajiban, seperti tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin. Hal ini banyak dibicarakan dalam fiqih imamiyah yaitu tentang pelanggaran terhadap kewajiban nafkah yaitu, tidak memberi nafkah dengan sengaja padahal dia tahu dan dia mampu untuk menafkahi keluarganya. Hal ini sebagaimana yang tersirat dalam firman Allah SWT Qs. At-Thalaq 65 : 7. Sudah menjadi ketetapan agama bahwa suami harus memberikan belanja untuk makan, minum dan pakaian serta tempat tinggal untuk istri dan anak-anak yang sesuai dengan tingkat kemampuannya.<sup>22</sup>
- c. Keangkuhan, kesewenang-wenangan, dan kesombongan seorang suami terhadap istri. Hal ini sebagaimana nabi Rasulullah SAW bersabda :Artinya : Dari Abdullah Ibn Amr Ibn Al-'Ash dia berkata : Rasulullah bersabda “*Cukuplah dosa seseorang apabila ia menyia-nyikan orang yang menjadi tanggungannya*”. (Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya)
- d. *Nusyuz* sebagai kedurhakaan suami yaitu yang mempunyai perangai yang kasar atau tindakannya yang membahayakan istri.<sup>23</sup> Perlakuan kasar kepada istri mencakup ucapan yang menyakitkan atau tindakan yang menyakiti fisiknya. Bentuk tindakan yang menyakitkan perasaan

---

<sup>22</sup> Muhammad Thalib, “20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri,” (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997), h. 33

<sup>23</sup> Abi Zakariyah Yahya bin Syarif An-Nawawi Ad-Dasyiqiy, *Riyadhus Sholihin*, (Bairut: Darul Fikr, 1994), hadits ke-6, h. 155

istri misalnya mencari kesalahan istri, mengkhianati kesanggupan janji janji kepada istri dan lain-lain.

- e. . Sikap tidak adil suami kepada para istrinya (khusus pelaku poligami) yaitu suami yang beristri 2 atau sampai 4 orang terkena kewajiban untuk berlaku adil kepada istrinya. Keadilan yang di maksud adalah memperlakukan sama dalam hal-hal yang bersifat dhahir yaitu dalam pemberian nafkah, pergaulan dan kebutuhan seksual. Sedangkan dalam hal cinta yang bersifat bathin , suami tidaklah dituntut seperti halnya perlakuannya dalam urusan dhahir.<sup>24</sup> Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah Qs . An-Nisa 4 : 129
- f. Tidak mau melunasi hutang mahar. Perintah untuk membayar mahar kepadawanita yang menjadi istrinya tersebut sebagaimana diatur di dalam al-Qur'an Qs. An-Nisa 4 : 4.
- g. Mengusir istri keluar dari rumah artinya melarang istri untuk tinggal serumah dengannya. Selama seorang wanita menjadi istri dari seorang laki-laki, ia mempunyai hak untuk bertempat tinggal di rumah yang ditinggali suaminya. Sekiranya suami punya masalah dengan istri, maka ia tidak boleh semena-mena mengusir istri dari rumahnya, sehingga ia kehilangan hak untuk tinggal di dalam rumahnya.<sup>25</sup>
- h. Menuduh istri berbuat zina tanpa bukti yang kuat .<sup>26</sup>
- i. Mentalak istri dengan semaunya tanpa ada sebab yang jelas.

---

<sup>24</sup> Thalib, 20 *Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri*. (bandung : 1997) h. 24-28

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 110-111

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 124

- j. Perselingkuhan atau adanya orang ketiga ketiga, orang ketiga disini yaitu, perempuan simpanan suami, yang menyebabkan suaminya lebih mempedulikan perempuan lain dari pada dirinya.

#### **Kriteria *nusyuz* istri**

- a. Istri menolak untuk diajak pindah kerumah suami tanpa alasan yang sah.
- b. Tidak menjaga diri, kehormatan dan harta suaminya.
- c. Bersikap membangkang.
- d. Tidak peduli pada suaminya.
- e. Keduanya tinggal dirumah istri tetapi istri melarang sang suami untuk memasuki rumahnya.<sup>27</sup>
- f. Menolak ajakan suami
- g. Tidak bersyukur kepada suami, kebaikan suami pada istri begitu banyak.
- h. Menyakiti suami
- i. Keluar rumah tanpa izin, lain – lain.

#### **E. Solusi Permasalahan *Nusyūz* menurut para ulama**

##### **a. penyelesaian *nusyuz* istri**

Menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan cara-cara yang baik dengan tujuan untuk memuliakan manusia itu sendiri tercantum di dalamnya pria serta wanita. Seorang kepala rumah tangga yakni seorang Suami wajib

<sup>27</sup> Muhammad Yunus Musa, “*Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhisyah Fi Fiqh al-Islami*,” cet.I (Mesir : Dar al-Kitab al-‘arabi, 1956), h..222 .

meramut keluragnaya dengan bijak serta tidak sewenang-wenang dalam pengambilan keputusan serta penyikapannya terhadap sesuatu permasalahan, butuh dicoba musyawarah yang mengaitkan pihak-pihak yang terpaut kasus tersebut dalam konteks ini merupakan suami serta istri. Apabila tidak terdapat titik temu dalam musyawarah, hingga suami dengan bijak berkewajiban mengambil kedudukan dalam mengambil suatu keputusan yang wajib ditaati.

Perlu dipahami, bahwa solusi-solusi ini hanya boleh dilakukan dengan syarat, memang ada dugaan kuat bahwa istri akan melakukan *nusyuz* dan bukan karena kesewenang-wenangan suami. Sehingga apabila tidak ada dugaan kuat solusi-solusi di bawah belum memenuhi syarat untuk diterapkan karena dugaan ini masih berupa pikiran sesaat.

Perkara *nusyuz* yang dilakukan oleh istri dapat diselesaikan melalui tiga cara yaitu: pertama, memberikan nasehat yang baik, dengan cara mengingatkan bahwa perbuatan tersebut tidak disenangi oleh Allah dan akan mendapatkan siksaannya Allah, kedua, alhijr atau meninggalkan tempat tidur dan tidak berbicara serta tidak mendektinya dalam arti masih satu ranjang namun membelakanginya, dan ketiga, dan pemukulan, memukul dengan kupulan yang tidak membekas pada kepala, wajah atau anggota tubuh lainnya, memukul dengan cara mendidik pada istrinya.<sup>28</sup>

Menurut Muhammad Ibn Jarir al-Tabari, untuk penyelesaian *nusyuz*, beliau menunjukkan cara menyelesaikan yaitu memperingati dengan ucapan yang baik, sebagai langkah pertama bahwa seorang istri telah *nusyuz*,

---

<sup>28</sup> Muhammad Ali Sabuni, “*Safwah Al Tafsir, Beirut Dar Al Qalam,*” (1986), h. 2714.



memisahi tempat tidur (ranjang) sampai istri tidak lagi mengerjakan *nusyuz*, kemudian dipukul akan tetapi dengan pukulan yang tidak meninggalkan pada bekas. Mahmud Ibn Amr Al-Zamakhsari memberikan penjelasan tentang solusi *nusyuz* yaitu dengan cara menegur dan menunjukkan sikap jengkel atau kesal terhadap perilaku *nusyuz* istri serta sabar terhadapnya, adapun cara selanjutnya, beliau tidak menjelaskan hal tersebut karna lebih memilih sabar.

Sedangkan menurut Muhammad Ibn Ahmad Al-Qurtubi, langkah pertama yaitu dengan “*memperingatkan sikap nusyuz istri*”, kemudian “*tidak tidur dalam satu ranjang*”, dan terakhir beliau mengatakan dengan cara memukul, yaitu dengan “*pukulan yang nyata kecuali sebagai tujuan kepentingan hukum*”.

#### **b. Penyelesaian Nusyuz suami.**

Hamka menyebutkan, seandainya seorang istri telah merasa suaminya telah berpaling hatinya kepada perempuan lain, telah menampakkan sikap sudah tidak peduli terhadap dirinya serta seorang istri merasa cemas dan takut suaminya akan terjadinya *nusyuz* kepada mereka (istri), menurut pertimbangan seorang istri, tidak boleh memberikan hal tersebut terjadi sampai berlarut-larut sebab semakin lama karena akan mengakibatkan hancurnya di dalam rumah tangga. Seorang istri boleh melakukan tindakan dan tidak ada larangan apabila istri yang terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan suaminya dengan cara yang baik, Dan boleh dengan tindakan atas usulan istri yang diadakan pertemuan pasangan suami istri ataupun

disaksikan oleh keluarga untuk mengetahui sebab-sebab perubahan yang terjadi, apakah bisa diselesaikan lagi atau tidak <sup>29</sup>

Menurut pendapat Ibnu Jarir Ath-Thabari firman Allah “Maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya”, Allah mengatakan kepada mereka berdua, ”Tidak mengapa ” maksudnya adalah istri yang khawatir suaminya nusyuz atau berpaling darinya maka tidak mengapa jika ia memilih mengalah dan tetap memenuhi hak suaminya agar tali perkawinan antara keduanya tetap berlanjut. Firman Allah SWT ” Jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu dari *nusyuz* dan sikap acuh tak acuh”, artinya jika kalian telah berbuat baik terhadap istri kalian dan apabila kalian membenci sikap dan perilaku mereka, bersabarlah dan penuhilah hak-hak mereka. Selain itu perlakukanlah ia dengan baik dan bertakwalah kepada Allah atas tindakan zalim merek.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

**BAB III**  
**“BIOGRAFI IBN KATSIR DAN QURAISH SHIHAB”**

**A. Biografi Ibn Katsir**

**1. Riwayat Ibn Katsir**

Ia adalah Isma’il bin ‘Amr al- Qurasyi bin kasir al- Basri ad-Dimasyqi ‘maduddin Abdul Fi’da al-Hafiz al- Muhddis asy-syafi’i. Dilahirkan pada 705

<sup>29</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, h.275.

H. dan wafat pada 774 H., sesudah menempuh kehidupan panjang yang darat dengan keilmuan. Ia adalah seorang ahli fiqh yang sangat ahli, ahli hadis yang cerdas, sejarawan ulang dan mufasir paripurna. Al-Hafiz Ibn Hajar menjelaskan, "Ia adalah seorang ahli hadis yang faqih, karangan-karangannya tersebar luas diberbagai negeri semasa hidupnya dan dimanfaatkan orang banyak setelah wafatnya."<sup>30</sup>

Ibn Katsir adalah anak dari Shihab ad-Din Abu Hafsh Amar Ibn Katsir Ibn Dhaw Ibn Zara' al- Quraisyi, yang merupakan seorang ulama terkemuka pada masanya. Ayahnya bermazhab Syafi'i dan pernah mendalami mazhab Hanafi.<sup>31</sup> Menginjak masa kanak-kanak, ayahnya sudah meninggal dunia. Kemudian Ibnu Katsir tinggal bersama kakaknya (Kamalad-Din Abd Wahhab) dari desanya ke Damaskus. Di kota inilah Ibn Katsir tinggal hingga akhir hayatnya.

Hal yang sangat menguntungkan bagi Ibn Katsir dalam pengembangan karir keilmuan, adalah kenyataan bahwa dimasa pemerintah Dinasti Mamluk merupakan pusat studi Islam seperti madrasah-madrasah, mesjid-mesjid berkembang pesat. Perhatian penguasa pusat di Mesir maupun penguasa daerah Damaskus sangata besar terhadap studi Islam. Banyak ulama yang ternama lahir pada masa ini, yang akhirnya menjadi tempat Ibn Katsir menimba ilmu.

Selain di dunia keilmuan, Ibn Katsir juga terlibat dalam urusan kenegaraan. Tercatat aktifitasnya pada bidang seperti, pada akhir tahun 741 H, beliau ikut dalam penyelidikan yang akhirnya menjatuhkan hukuman mati atas

<sup>30</sup> Drs. Mdzakir AS, *Studi Ilmu Al-Qur'an* (Bogor □: Pustaka Litera Nusantara: Mansyurat, 2013). h.427

<sup>31</sup> Ibn Katsir, *Al-Bidayahwa al-Nihayah*, (Bairut □: Dar al-Fikr,)

sufi zindik yang menyatakan tuhan pada dirinya (*hulul*). Tahun 752 H beliau berhasil menggagalkan pemberontakan Amir Baibughah ‘Urs, pada masa Khalifah *Mu’tadid*. Bersama ulama lainnya, pada tahun 759 H Ibn katsir, pernah diminta Amir Munjak untuk mengesahkan beberapa kebijaksanaan dalam memberantas korupsi, dan peristiwa kenegaraan lainnya.

Ibn Katsir mendapat gelar keilmuan dari para ulama sebagai kesaksian atas keahliannya dalam beberapa bidang ilmu yang digeluti, antara lain ia mendapat gelar seorang ahli sejarah, pakar tafsir, ahli fiqih, dan juga seorang yang ahli dalam bidang hadits. Sebagaimana yang dikatakan oleh Manna’ al-Qatthan dalam *Mabahits fil Ulum al-Qur’an*.

“Ibn Katsir merupakan pakar fiqh yang dapat dipercaya, pakar hadits yang cerdas, sejarawan ulung, dan pakar tafsir yang paripurna”. Dalam menjalani kehidupan, Ibn Katsir didampingi oleh seorang isteri yang bernama Zainab (putri Mizzi) yang masih sebagai gurunya. Setelah menjalani kehidupan yang panjang, pada tanggal 26 Sya’ban 774 H bertepatan dengan bulan Februari 1373 M pada hari kamis, Ibn Katsir meninggal dunia.

## 2. Karya-Karya Ibn katsir

Berkat kegigihan Ibnu Katsir, akhirnya beliau menjadi ahli Tafsir ternama, ahli Hadits, sejarawan serta ahli fiqh besar pada abad ke-8 H. Kitab beliau dalam bidang Tafsir yaitu Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim menjadi kitab tafsir terbesar dan tershahih hingga saat ini, di samping kitab tafsir Muhammad bin Jarir at-Tahabari di antara karya tulisnya ialah :

- *Al-Bidayah wan Nihayah* dalam bidang sejarah, merupakan rujukan terpenting bagi para sejarawan.
- *Al-Kawakibud Darari dalam bidang sejarah*, cuplikan pilihan dari al-bidayah wan Nihayah.
- *Tafsirul Qur'an; al- ijtihad fi Talabil Jihad.*
- *Jami'ul Masanid; as-Sunanul Hadi li Aqwami Sunan, dan*
- *Al-Wadahun Nafis fi Manaqibil imam Muhammad ibn Idris.*<sup>32</sup>

### 3. Metode Penafsiran Ibn Katsir

Dalam menafsirkan ayat al- Quran, hingga tata cara pengertian Ibn Katsir bisa dikategorikan kepada metode tahlily, yakni sesuatu metode tafsir yang menarangkan isi al- Qur' an dari segala aspeknya. Dalam metode tahlily, mufassir menjajaki lapisan ayat cocok dengan tartib mushafi, dengan mengemukakan kosa kata, uraian makna global ayat, mengemukakan munasabah, serta membahas asbab an- Nuzul, diiringi dengan sunnah rasul SAW, pendapat para sahabat, tabi' in dan beberapa pendapat para mufassir itu sendiri. Denan demikian maka diwarnai dengan latarbelakang pembelajaran serta kerap pula bercampur dengan ulasan kebahasaan serta yang lain yang ditatap bisa menolong dalam memaknai arti dari ayat al- Qur' an.

Dalam tafsir al- Qur' an al- Azhim, Imam Ibn Katsir menarangkan makna kosa kata tidak senantiasa dipaparkan. Sebab, kosa kata dijelaskannya kala dikira butuh kala dalam menafsirkan sesuatu ayat. Dalam menafsirkan sesuatu ayat pula ditemui kosa kata dari sesuatu lafaz, sebaliknya pada lafadz yang lain

---

<sup>32</sup> Mdzakir AS, *Studi Ilmu Al-Qur'an*. h.528

dipaparkan makna globalnya, sebab memiliki sesuatu sebutan serta apalagi dipaparkan secara lugas dengan mencermati kalimat semacam dalam menafsirkan kata *huda li al- Muttaqin* dalam pesan al- Baqarah ayat 2

Menurut Ibn Katsir, “huda” adalah sifat diri dari al-Qur’an itu sendiri yang dikhususkan bagi “*muttaqin*” dan “*mu’min*” yang berbuat baik. Disampaikan pula beberapa ayat yang menjadi latar belakang penjelasannya tersebut yaitu surat Fushilat ayat 44; Isra ayat 82 dan Yunus ayat 57.

#### 4. Corak penafsiran

Corak penafsiran Tafsir Ibn Katsir dapat di kategorikan sebagai salah satu kitab tafsir yang coraknya otoritas (*al-Laun Wa al-ittijah*) yang berarti *tafsir bilma’tsur*, atau *tafsir bil riwayat*, karena di dalam tafsir tersebut sangat dominan menggunakan riwayat atau hadits, pendapat para sahabat, dan tabi’in. Berbicara tentang masalah corak tafsir biasanya digunakan sebagai nuansa khusus atau sifat khusus yang di berikan warna tersendiri terhadap sebuah penafsiran. Sebagaimana sudah di maklumi tafsir sebagai salah satu bentuk ekspresi intelektual dari seorang mufasir dalam menjelaskan ujaran-ujaran atau penunturan Al-Qur’an yang sesuai dengan kemampuan mufasir itu sendiri, tentu hal itu menggambarkan bakat minat pengetahuan mufasir.<sup>33</sup>

Selain itu, Tafsir Ibn Katsir terdapat beberapa corak, hal ini dipengaruhi dari beberapa bidang kedisiplinan ilmu yang dimilikinya. Diantara corak tafsir

---

<sup>33</sup> Abdul Mustakim, *Peta Metodologi Penafsiran Al-Qur’an Dari Periode Klasik Hingga Kontemporer*, vol. 1 (Yogyakarta: Non Pustaka, 2003). h.81

Ibn Katsir yaitu, (a) corak fiqih, (b) corak ro'yi, (c) corak qira'at.<sup>34</sup> Disisi yang berbeda Ibn Katsir mendapat gelar keilmuan para ulama sebagai kesaksian atas keahliannya dalam beberapa bidang ilmu yang di geluti, yaitu diantaranya beliau mendapatkan gelar seorang ahli sejarah, pakar tafsir, ahli fiqh, dan juga seorang ahli hadits. Sebagaimana yang dikatakan oleh *Manna' al-Qatthan dalam Mabahits fi Ulum al-Qur'an*, yaitu Ibn Katsir merupakan Pakar fiqh yang dapat dipercaya, pakar hadits yang cerdas, sejarawan ulung, dan pakar tafsir yang paripura.<sup>35</sup>

#### 5. Kelebihan dan kekurangan Tafsir Ibn Katsir.

- Keistimewaan tafsir Ibn Katsir ini bisa kita jabarkan kedalam beberapa hal, yaitu :
  - Isi tafsir tersebut tidak hanya atsari saja (bilma'tsur), yang menghimpun riwayat serta khabar. Tapi beliau juga menghimpun referensi yang lain.
  - Menghimpun ayat-ayat yang serupa dengan menjelaskan rahasia yang dalam dengan keserasiannya, keserasan lafadz, kesemitrisan uslubnya serta keagungan maknanya.
  - Menghimpun hadis dan khabar baik itu perkataan sahabat dan tabi'in., dengan menjelaskan derajat hadis atau riwayat tersebut dari shahih dan dha'if. Dengan mengemukakan sanad serta mata rantai rawi dan matannya atas dasar ilmu jarh wa ta'dil

<sup>34</sup> Ali Hasan Ridha, *Sejarah Dan Metodologi Tafsir (Terj)* (Jakarta: Raja Wali Press: Ahkam akrom, 1994). h.81

<sup>35</sup> Manna' Kahalil al-Qatthan, *Studi Ilmu –Ilmu al-Qur'an*, (Terj Mudzakir As, 1995). h.527.

- Keterkaitan tafsir ini dengan pengarangnya yang mempunyai kafabilitas mampu dalam bidangnya. Ibn katsir ahli tafsir tapi juga dikatakan sebagai muahddist. sehingga, dia juga mengetahui tentang sanad dalam suatu hadis. Oleh karena itu, Ibn Katsir menyelaraskan suatu riwayat dengan naql yang shohih dan akal sehat, Serta, Menolak riwayat yang mungkar dan riwayat yang tidak dijadikan pedoman (hujjah), baik didunia maupun diakhirat.
- Jika ada riwayat israliyat Ibn Katsir mendiskudikannya serta menjelaskan kepalsuannya, juga meyangkal kebohongannya dengan menggunakan konsep jarh wa ta'dil.
- Mengekapresikan dalam metode dan cara pandang, sebagaimana yang tertulis didalam al-Qur'an.
  - Kelemahan Tafsir Ibn katsir dalam menafsirkan al-Qur'an yang dilakukannya sebagai berikut:
    - Kesalahan dalam penyandaran
    - Kesalahan dalam nama sahabat yang diriwayatkan hadits, atau penyandaran hadits kepada sahabat, padahal tidak dapat hadits sahabat dalam bab tersebut.
    - Kesalahan dalam mata rantai sanad.
    - Kurang menyentuh dalam menyandarkan riwayat.

## **B. Biografi Quraish Shihab.**

### **1. Riwayat Quraish Shihab**



Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Ayahnya adalah Prof. KH. Abdurrahman Shihab keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir dan dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan.<sup>36</sup>

Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di Ujung pandang. Kemudian ia melanjutkan pendidikan menengah di Malang, sambil "nyantri" di Pondok Pesantren *Dar al-Hadits al-Faqihyyah*. Pada 1958 setelah selesai menempuh pendidikan menengah, dia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas II *Tsanawiyah al-Azhar*. Pada 1967, meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas al-Azhar.

Selanjutnya dia meneruskan studinya di fakultas yang sama, Dan pada 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir al-Quran dengan tesis berjudul *al-I'jaz al-Tashri'iyy li al-Quran al-Karim* (kemukjizatan al-Quran al-Karim dari Segi Hukum).

Sekembalinya ke Ujung Pandang, Quraish Shihab dipercaya untuk menjabat Wakil Rektor bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin, Ujung Pandang. Selain itu, dia juga disertai jabatan-jabatan lain, baik di dalam kampus seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (maupun diluar kampus seperti Pembantu Pimpinan

---

<sup>36</sup> M Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 1998).

Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental. Selama di Ujung Pandang ini, dia juga sempat melakukan berbagai penelitian; antara lain, penelitian dengan tema "Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur" (1975) dan "Masalah Wakaf Sulawesi Selatan" (1978).

Demi cita-citanya, pada tahun 1980 M. Quraish Shihab menuntut ilmu kembali ke almamaternya dulu, al-Azhar, dengan spesialisasi studi tafsir al-Quran. Untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini, hanya ditempuh dalam waktu dua tahun yang berarti selesai pada tahun 1982. Disertasinya yang berjudul "*Nazm al-Durar li al-Biqa'i Taqiq wa Dirasah* (Suatu Kajian terhadap Kitab Nazm al-Durar karya al-Biqa'i)" berhasil dipertahankannya dengan predikat *summa cum laude* dengan penghargaan *Mumtaz Ma'a Martabah al-Saraf al-Ula*.

## 2. Karya- Karya Quraish Shihab

Di antara karya-karya Quraish Shihab adalah sebagai berikut:

- a. Mukjizat al-Quran di Tinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan pemberitaan Ghaib (Bandung: Mizan, 1996).
- b. Studi Kritis al-Manar (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994).
- c. Membumikan al-Quran (Bandung: Mizan, 1995),
- d. STafsir al-Amanah (Jakarta: Pustaka Kartini, 1992).
- e. Wawasan al-Quran, Tafsir Maudhu'i Atas berbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 1996).
- f. Haji Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1998),
- g. Fatwa-fatwa Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1999).

- h. Tafsir al-Quran al-Karim; *Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunya Wahyu* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).
- i. *Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Bandung: Mizan, 1998).
- j. *Logika Agama; Batas-batas Akal dan Kedudukan Wahyu dalam al-Quran*.
- k. *. Yang Tersembunyi Jin, Iblis, Setan dan Malaikat dalam al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 1997).
- l. *Menjemput Maut Bekal Perjalanan Menuju Allah*.
- m. *Islam Madzhab Indonesia*.
- n. *Panduan Puasa Bersama Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1997).
- o. *Sahur Bersama Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1997).
- p. *Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya* (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1984).
- q. *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama, 1987).
- r. *Mahkota Tuntuna Ilahi; Tafsir Surat al-Fatihah* (Jakarta: Untagma, 1988).
- s. *Hidangan Ilahi; Ayat-ayat Tahlil* (Jakarta: Lentera Hati, 1997).
- t. *Menyingkap Tabir Ilahi; Tafsir as ma al-Husna* (Bandung: Lentera Hati, 1998).
- u. *Tafsir Ayat-ayat Pendek* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).
- v. *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2003).
- w. *Secercah Cahaya Ilahi* (Bandung: Mizan, 2002).
- x. *Perjalanan Menuju Keabadian, Kematian, Surga dan Ayat-ayat Tahlil* (Jakarta: Lentera Hati, 2001).

### 3. Metode Penafsiran

Dalam menulis tafsir metode tulisan Quraish Shihab, lebih bernuansa kepada tafsir tahlili. Quraish Shihab menjelaskan ayat-ayat al-Quran dari segi ketelitian redaksi kemudian menyusun kandungannya dengan redaksi indah yang lebih menonjolkan petunjuk al-Quran bagi kehidupan manusia serta menghubungkan pengertian ayat-ayat al-Quran dengan hukum-hukum alam yang terjadi dalam masyarakat, uraian yang ia paparkan sangat memperhatikan kosa kata atau ungkapan al-Quran dengan menyajikan pandangan-pandangan para pakar 25 bahasa, kemudian memperhatikan bagaimana ungkapan tersebut digunakan al-Quran, lalu memahami ayat dan dasar penggunaan kata tersebut oleh al-Quran.

Didalam berbagai karya Quraish Shihab lebih memilih metode *maudlu'i* dalam menyajikan pemikirannya dalam menafsirkan ayat-Ayat al-Qur'an. Hal ini dilakukan karena metode *maudlu'i* (*tematik*) ini dapat mengungkapkan pendapat- Pendapat al-Qur'an al-Karim tentang berbagai masalah kehidupan, dan juga menjadi bukti-bukti bahwa al-Qur'an sejalan dengan perkembangan iptek fenomenal tasir al-Misbah beliau menggunakan metode tahlili.

M. Quraish Shihab menafsirkan al-Qur'an secara kontekstual, maka corak penafsirannya dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an menggunakan *Adabi Ijtima'i* yaitu sosial kemasyarakatan. Hal ini dilakukan karena penafsiran al-Qur'an dari zaman ke zaman selalu mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman dan kondisi yang ada.

#### 4. Corak penafsiran

Dalam pengertian al- Quran, disamping terdapat wujud serta tata cara penafsiran, ada pula corak pengertian. Diantara corak pengertian merupakan al- Adabi al- Ijtima' i. Corak ini menunjukkan pola pengertian bersumber pada rasio kultural warga. Diantara kitab tafsir yang bercorak demikian yakni al- Misbah. Dari sebagian kitab tafsir yang memakai corak semacam, Tafsir al- Maraghi, al- Manar, al- Wadlih pada biasanya berupaya buat meyakinkan kalau al- Quran merupakan selaku Kitab Allah yang sanggup mengikuti pertumbuhan manusia beserta pergantian zamannya. Corak tafsir al- Misbah adalah kitab tafsir yang menarik pembaca dan meningkatkan kecintaan kepada al- Qur' an dan memotivasi buat buat menggali arti serta rahasia al- Qur' an.

Quraish Shihab, sangat banyak menegaskan sangat perlunya menguasai wahyu Allah dengan cara kontekstual serta tidk semata- mata terpaku dengan arti secara bacaan saja. Ini berarti sebab dengan menguasai al- Quran secara kontekstual hingga, pesan-pesan yang tercantum di dalamnya hendak bisa difungsikan secara baik kedalam kehidupan dunia nyata.

Dari corak karya tafsir dengan menggunakan teori obyektifis tradisonali, yang kemudian dikembangkan menjadi dua pandangan yaitu *obyektifs tradisional dan obyektifis modernis*. Pandangan corak *obyektifs tradisional* yakni biasanya menggunakan diskursus pada pendekatan lingiustik tolak ukur penafsiran. Dalam beberapa kita tafsir klasik seringkali pendekatan denga kajian ini karena berbasis pemahaman lingiustik kata yang dominan terkadang punya kelemahan yang sangat menonjol yakni makna universal dalam kajian ayat atau kata ini menjadi hilang atau terabaikan.

“Corak tafsir *obyektifis modernis* adalah setiap penafsiran al-Qur’an sepenuhnya adalah subyektitas penafsirannya karena itu merupakan tafsir al-Qur’an bersifat Obyektif. Sedangkan yang ketiga yaitu, quasi obyektif modernis, adalah corak penafsiran al-Qur’an yang didalamnya tetap menggunakan metode konvensional yang telah ada, seperti asbabun-Nuzul, nasikh mansukh, muhkam dan mutasyabih serta yang lainnya. Corak modern ini memandang bahwa makna asal hanya menjadikan pijakan awal bagi para pembaca masa kini, untuk kemudian menghasilkan sebuah penafsiran yang kontekstual”.

#### **5. Kelebihan dan kekurangan tafsir Quraish Shihab**

- Kelebihan Tafsir Quraish Shihab (Al –Misbah).
  - a. Tafsir ini sangat kontekstual dengan kondisi ke-Indonesiaan, dalamnya banyak merespon beberapa hal yang aktual di dunia Islam Indonesai atau Internasional.
  - b. Quraish Shihab, menurut tafsir ini dengan sangat baik dari berbagai tafsir pendahuluannya dan meraciknnya dalam bahasa yang mudah dipahami dan dicerna, serta dengan sistematika pembahasan yang enak diikuti oleh para pemikirannya.
  - c. Quraish Shihab adalah orang yang jujur dalam menukil pendapat orang lain, ia sering menyebutkan pendapat pada orang yang berpendapat. Dan beliau jug menyebutkan riwayat dan orang yang

meriwayatkannya, serta dalam menafsirkan ayat, beliau tidak menghilangkan kolerasi antar ayat dan surat.<sup>37</sup>

- d. Beliau menggunakan bahasa Indonesia sehingga dapat memudahkan para pembaca dalam memahami isi al-Qur'an sebagai petunjuk manusia.
- e. Sistematika tafsir al-Misbah sangat mudah difahami dan tidak hanya oleh mereka yang mengambil studi khusus. Tetapi, juga sangat penting dibaca oleh seluruh kalangan baik santri, akademis, kiyai, bahkan sampai kaum muallaf karena tafsir ini memberi corak yang berbeda dengan tafsir yang lain.
- f. Dalam menafsirkan suatu ayat-ayat al-Qur'an beliau mengungkapkan secara panjang lebar dan mengkaitkan dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat yaitu dengan kenyataan sosial dengan system budaya misalnya, dalam surat an-nisa' ada ayat yang menjelaskan tentang poligami, karena masalah poligami telah tersebar dikalangan masyarakat.
- g. tafsir ini didalam suratnya terdapat tujuan utama atau tema surat tersebut
  - Kekurangan tafsir al-Misbah.

M. Quraish Shihab adalah seorang mufasir yang tidak luput dari kekurangan .

---

<sup>37</sup> Hawari Anwar, “ ‘Telaah Kritis Tafsir Al-Misbah,’ *Jurnal Mimbar Agama Dan Budaya*,” XII, No.2 (2010): 45.

- a. Dalam berbagai riwayat dan beberapa kisah yang dituliskan oleh Quraish salam tafsirnya, terkadang tidak menyebutkan perawinya, sehingga sulit bagi pembaca terutama penuntut ilmu, untuk merujuk dan berhujjah dengan kisah atau riwayat tersebut.
- b. Menurut sebagian sementara islam di Indonesia, beberapa penafsiran Quraish Shihab dianggap keluar batas islam, sehingga tidak beliau digolongkan dalam pemikiran liberal Indonesia.
- c. Penggunaan bahasa Indonesia dalam menafsirkan al-Qur'an menunjukkan bahwa buku tafsir tersebut local yang hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam Indonesia saja. Sedangkan orang inonesia tetap mengalami kesulitan karena bahasa Indonesia bukan bahasa Internasional.
- d. Dapat menimbulkan penafsiran tumpang tindih dan pengulangan-pengulangan yang dapat menimbulkan kejenuhan, misalnya kaitannya dengan surat sebelumnya atau ayat-ayat sebelumnya terjadi penafsiran yang sebelumnya sudah dijelaskan secara menyeluruh di ayat berikutnya dijelaskan lagi.
- e. Didalam menafsirkan suatu ayat dia tidak memberikan informasi tentang halaman dan nomor volume buku yang ditukil sehingga menyulitkan pembaca untuk mengetahui penjelasan tersebut secara lengkap dari sumber aslinya.
- f. Quraish Shihab dalam menafsirkan al-Qur'an kurang adil, karena ada ayat yang menjelaskan secara tuntas tapi ada juga yang hanya



sekedarnya saja. Hal ini barangkali disebabkan oleh kemampuan yang terbatas dalam ilmu – ilmu eksata, dan keluasan dalam ilmu-ilmunya.<sup>38</sup>



---

<sup>38</sup>*Ibid.* h.46

## BAB IV

### “PENAFSIRAN AYAT-AYAT NUSYUZ DALAM TAFSIR IBN KATSIR DAN QURAISH SHIHAB”.

#### A. Menurut penafsiran Ibn Katsir

##### 1. Tafsir Surat An – Nisaa’ ayat 34

- الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۗ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتُم مِّنْهُنَّ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Artinya : “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan Nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar”. (Qs. An-nisa’ [4] : 34).*

Ibn Katsir menjelaskan firman Allah, الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita”, yakni laki-laki adalah penyangga wanita, pemimpin dan sayyid-nya, hakimnya dan pendidiknya apabila wanita bengkok. بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ, “oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka ( laki-laki)atas sebagian yang lain (wanita),” yakni karena laki-laki lebih utama dari pada wanita, laki-laki lebih baik dari ada wanita.

Oleh sebab itu kenabian hanya dikhususkan bagi kaum laki-laki demikian juga penguasa agung.<sup>39</sup>

وَيَمَّا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ “ dan karena mereka laki- laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”. Yakni mahar dan nafkah serta beban-beban finansial yang Allah wajibkan atasnya untuknya. Laki-laki lebih utama dari pada perempuan pada dirinya, baginya keutamaan dan pengunggulan, maka pas sekali bila laki-laki menjadi pelindung wanita, sebagaimana firman Allah “*walirrijali ‘alaihinna darojatun*”, akan tetapi suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya, (Qs. Al-Baqarah [2] :228).

Ali bin Abi Thalhaf berkata dari Ibnu Abbas, “*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita*”. Yakni Amir (pemimpin), istri harus mentaatinya dalam urusan-urusan dimana ia diperintahkan untuk mentaatinya. “Mentaatinya dalam arti berbuat baik kepada keluarganya, menjaga hartanya.” Hal yang sama dikatakan Muqotil, as-Suddi dan adh-Dhahhak. Al-Hasan al-Basri berkata, seorang wanita datang kepada Nabi Saw, Mengadukan suaminya yang menamparnya, maka Rasulullah Saw bersabda, “Qishas.” Maka Allah menurunkan ayat, “*Kaum Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum Wanita.*” maka wanita tersebut pulang tanpa Qhisash.

Firman Allah فَالصَّالِحَاتُ “*Maka wanita yang sholih,*” yakni dari kaum wanita. قَتِيَّتٌ “*Ialah yang ta’at,*” Ibnu Abbas dan beberapa ulama berkata, yakni mereka ta’at pada suami mereka. حَفِظَتْ لِنَفْسِهَا “*Lagi memelihara dirinya ketika*

<sup>39</sup> Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur’an al-Azhim*, (Jawa tengah □: Kamis: Insan kamil, 2015). Jilid 3, h.398

*suaminya tidak ada*”. As Suddi dan lainnya berkata, “ yakni menjaga harga diri dan harta suaminya saat suaminya tidak ada dirumah”. Firman Allah بِمَا حَفِظَ اللَّهُ “*Sebagaimana Allah telah memelihara mereka*” , yakni orang yang terjaga ialah orang yang terjaga oleh Allah.

Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhori dari abu hurairah, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, “*Sebaik baiknya perempuan adalah seorang istri yang apabila ia dilihat oleh suaminya maka ia membuat suaminya senang, bila disuruh dia to’at bila suami tidak ada maka dia menjaga pada dirinya dan harta suaminya*”. Kemudian dalam hadis Iman Ahmad, Meriwayatkan : Yahya bin Ishaq menuturkan kepada kami, dari Ubaidillah bin Abi Ja’far berkata Rosululloh Saw, bersabda. إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ. “Ketika seorang wanita shalat lima waktu, berpuasa dibulan romadhan, menjaga kehormatannya, mentaati suaminya, maka dikatakan kepada orang tersebut, masuklah kamu kedalam surga dari pintu manapun yang kamu inginkan”.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
K E R I N C I

. وَالَّتِي تَخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ . “wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*” Yakni para istri yang kalian takut *nusyuznya* atas suami mereka. *Nusyuz* adalah tinggi. Wanita *nusyuz* adalah wanita yang meninggikan dirinya diatas suami, mengabaikan perintah suaminya, menentang dan membencinya. apabila tanda-tanda *Nusyuz* ini terlihat maka hendaklah suaminya menasehatinya dan menakut - nakutinya terhadap hukuman Allah karena kedurhakaannya, oleh karena Allah telah mewajibkan hak suami atasnya dan

mentaatinnya, melarangnya mendurhakai suami karena suami memiliki keunggalan dan jasa atasnya.

Rasululloh Saw bersabda, *“kalau saja aku diperbolehkan untuk menyuruh seseorang sujud pada orang lain, niscaya aku perintahkan istri bersujud kepada suaminya karena besarnya hak suami dan dirinya”*.<sup>40</sup> Al-Bukhori meriwayatkan dari abu hurairah, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda. *“Bila seorang suami mengajak istrinya ketempat tidur lalu si istri menolak maka malaikat melaknatinya sampai pagi”*

Oleh karena itu Allah berfirman, wanita-wanita khawatirkan Nusyuznya, maka nasehatilah mereka. Firman Allah *وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ* *“Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka.”*

Firman Allah, *وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ* *“Dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka”*. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, *“Hajr ialah dengan tidak menggaulinya, tetap satu ranjang tapi memunggunya,”* Demikian kata ulama, yang menambahkan. Di antara mereka adalah As-Suddi, yaitu tidak berbicara dengannya serta mendiamkannya. kemudian menasehatinya bila ia istri menerima, tapi kalau tidak menerima, maka supaya melakukan *hajr* dari tempat tidur. Tidak berbicara padanya tanpa melepaskan pernikahannya. karena hal ini berat baginya.

---

<sup>40</sup>*Ibid.* h 399.

Firman Allah وَأَضْرِبُوهُنَّ “Dan pukullah mereka”. Yakni bila seorang istri belum jera dengan nasehat dan *hajr*, maka kalian boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak melukainya. فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا “kemudian jika mereka meta’atimu, maka kamu janganlah mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.” Apabila seorang istri telah mentaati seorang suami dalam berbagai hal yang ia inginkan dirinya dalam batas yang dihalalkan oleh Allah, maka tidak ada jalan bagi suami atasnya, setelah itu suami tidak memukul dan mendiamkan pada istri. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا “*Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha Besar*”. Ancaman bagi suami apabila merendahkan istrinya tanpa ada alasan yang kuat. Allah melaknati pada orang yang melakukan semena-mena terhadap mereka istri<sup>41</sup>

## 2. Tafsir Surat An – Nisaa’ ayat 128

- وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau abersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (Qs. An-nisa’ [4] : 128).

Di dalam tafsir Ibn Katsir menjelaskan, Allah mensyari’atkan sekaligus menetapkan keadaan sepasang suami istri. Adakalanya pihak suami bersikap

<sup>41</sup> Ibid, Jus 3, h. 402

tidak senang kepada istrinya, dan begitu sebaliknya, adakalanya pihak suami senang atau serasi kepada istrinya. suatu saat suami berpaling dari istri, di saat lain suami cenderung, akur kepada istri dan dan lain waktu suami berpisah dengan istri. Dalam keadaan pertama, bilamana seorang wanita khawatir suaminya berpaling darinya atau menjauh, maka dalam situasi demikian istri bisa menggugurkan haknya atau sebagian darinya dari nafkahnya atau pemberian pakaian atau giliran bermalam atau hak-hak lainnya atas suaminya, suami berhak menerimanya dan tidak ada dosa bagi istri melakukannya, tidak ada dosa atas suami manakala dia menerima hal itu.

Karena Allah Swt telah berfirman, *“فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا صَلْحًا*” *maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian sesudahnya”* (Annisa’ : 128). Kemudian Allah berfirman, *“وَالصُّلْحُ خَيْرٌ*” *“Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, dari pada perpisahan”*. Firman Allah, *وَأَحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ* *“Walaupun manusia itu menurut tabiat kikir,”* yakni perdamaian adalah lebih baik dari pada perpisahan.<sup>42</sup>

Maksudnya, perdamaian di saat saling bertolak belakang adalah lebih baik dari pada perceraian. Untuk itu manakala Saudah bin Zama’ah merasa tua, Rasulullah hendak berpisah darinya, maka Saudah berdamai dengan nabi dengan memberikan giliran bermalamnya kepada Aisyah asalkan Nabi tidak menceraikannya. Nabi menerima pada persyaratan hal itu darinya dan menahannya sebagai istri beliau.

---

<sup>42</sup>. Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur’an al-Azhim*, (Jawa tengah □: Kamis: Insan kamil, 2015) jilid 3. h.640.,

Riwayat mengenai hal itu Abu Daud Ath-Thayalisi meriwayatkan : Sulaiman bin Mu'adz menceritakan kepada kami, dari Simak bin Harb, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dia berkata bahwa, “Saudi takut diceraikan oleh nabi maka” Ia berkata, hai Rasulullah jangan engkau talak aku dan berikanlah hari (giliranku) kepada Aisyah, maka Nabi menerimanya, dan turunlah ayat *وَإِنْ* *أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْثِهَا تُشْوَزًا أَوْ إِعْرَاضًا*, “*dan jika seorang wanita mengawatirkan suaminya melakukan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya*” Ibnu Abbas berkata, Apa yang menjadi kesepakatan keduanya itu dibolehkan.

“Diriwayatkan oleh At-Timidzi dari Muhammad bin Al – Mutsanna, dari Abu Daud Ath–Thayalisi, dan beliau berkata: “*Hasan Gharib*”, Asyafii berkata, Muslim mengabarkan pada kami, dari Ibnu Juraijh, dari Atha’, dari Ibnu-Abbas, bahwa nabi Muhammad Saw wafat meninggalkan 9 istri tapi beliau membagi giliran untuk delapan istri. Dijelaskan dalam kitab Ash-Shahihain dikatakan dalam hadis Hisyam Ibnu Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah Ra yang menceritakan, “berkenaan dengan usia Saudah sudah tua, ia menghadiahkan hari gilirannya kepada istri nabi yang bernama Aisyah, sejak saat itu Rasulullah Saw menggilirkan Aisyah selama dua hari, satu hari milik Aisyah sedangkan hari lainnya tambahan dari Saudah.

Dalam hadits Bukhori juga menjelaskan riwayat yang sama dengan hadits Az- Zuhri dari Urwah, Dari ‘Aisyah. Untuk itu Abu Bakar Ibn Ishaq Al-Faqih (seorang ahli fiqih). telah menceritakan kepada kami Al- Hasan ibn Abuz Znad, dari Hisyam Ibnu Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa dia pernah mengatakan kepadanya, “Hai anak saudara perempuanku, Rasulullah saw, dulu



tidak memprioritaskan salah seorang di antara kami atas yang lainnya dalam hal gilirannya, jarang sekali nabi dalam setiap harinya tidak berkeliling mengunjungi kami semua. Setiap hari beliau selalu mendekati setiap istrinya tanpa menggaulinya, kecuali bila telah sampai pada gilirannya istri yang harus digilir pada saatnya, barulah beliau menginap padanya. Sesungguhnya Saudah, ketika usianya sudah tua dan merasa khawatir akan diceraikan oleh nabi, dia mengatakan “Hai nabi, giliranku aku hadiahkan kepada Aisyah, maka nabi menerima hal tersebut. kemudian Aisyah melanjutkan kisahnya, bahwa berkenaan dengan peristiwa inilah Allah Swt menurunkan Ayat ini. yaitu, Dan jika seorang istri mengkhawatirkan akan *Nusyuz* atau sikap tidak peduli suaminya.<sup>43</sup>

Ibn Jarir meriwayatkan : Ibn Waki’, menjelaskan dan ayahnya menyebutkan, dari Hisyam bin Urwah, dari Ayahnya, kemudian Aisyah mengatakan, Allah ‘Azza Wajalla mengetahui semua itu, dia akan membalaskannya dengan bahasa yang sempurna dan paling melimpah. *ان امرأة خافت من بعلها نشوورا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير* “*Dan jika seorang wanita khawatir suaminya akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka.*” Aisyah berkata ayat ini tentang seorang wanita yang memiliki suami, dan sedangkan suaminya tidak minat lagi kepadanya, darinya Ia tidak mendapatkan anak, dan dia adalah Shahabiyah.

---

<sup>43</sup> Tafsir Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur’an al-Azhim*, (Jawa tengah □: kamis: Insan kamil, 2015, jilid, h.642.,

Ibn Jarir juga menjelaskan, Ibnu Humaid dan Ibn Waqi' menyebutkan, keduanya berkata, dari Asy'ats, dari Ibnu Sirin, beliau berkata seorang laki-laki datang kepada Umar dan dia bertanya tentang ayat kepunya. Umar tidak senang itu dan dia memukulkannya dengan cemeti. Lalu orang lain bertanya lagi kepadanya mengenai, Ayat ini, *ان امرأة خ من بعلها نشوزا او اعراضا*, “*dan jika seorang wanita khawatir akan Nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka Ia berkata, tentang pertanyaan seperti ini mereka hina*”. Kemudian dia berkata seorang istri dari suami, Ia telah berumur, lalu suaminya menikah dengan wanita muda berharap mendapatkan anak, apa yang menjadi kesepakatan keduanya itu diperbolehkan.

Ibnu Hatim meriwayatkan dari jalur Khalid bin Ar'ah, dikatakan, ada seorang laki-laki datang pada Ali bin Abi Thalhah lalu menanyakan padanya tentang firman Allah “Jika seorang wanita kamu khawatirkan akan terjadi nusyuz atau sikap tidak peduli dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya.” Ali berkata, Seorang suami yang mempunyai istri, matanya merem darinya karena istrinya itu buruk, atau karena sudah lanjut usia, atau jelek akhlaknya, atau suami mulai tidak menyukainya. Namun istrinya tidak ingin berpisah, bila istri membagikan sebagian maharnya maka ia halal bagi suaminya, bila istri menggugurkan kewajiban bermalam padanya maka itu boleh.

Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Al-Musayyab dan Sulaiman bin Yassar bahwa sunah pada 2 ayat yang di dalamnya Allah sebutkan perihal berpalingnya suami dari istrinya dalam

firman Allah Swt. *وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا* “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang *sebenar–benarnya.*” Bahwa bila suami mulai berpaling dari istri dan tidak lagi berminat kepada mereka istri, maka dibenarkan bila suami menawarkan cerai pada istri atau tetap bersamanya. Namun dari merelakan pengurangan nafkah dan giliran bermalam.

Bila istri tetap bersama suami atas dasar itu, dan seorang istri ingin berpisah dengan suaminya maka tidak mengapa suami bagi hal ini, dan jika suami tidak menawarkan talak kepada istri dan suami berdamai dengannya dengan memberinya sebagian dari hartanya yang membuat istri rela dan tetap bersamanya dengan pengurangan jatah nafkah dan bermalam, keduanya bersepakat maka kesepakatan seperti itu diperbolehkan.

Disebutkan bahwa Rafi’ bin Khudajj al-Anshari, salah satu sahabat nabi Saw mempunyai seorang istri, yang mana istrinya tersebut sudah lanjut usia (tua), kemudian dia menikah lagi dengan wanita yang gadis, sedangkan suaminya juga lebih mementingkan istri keduanya dari pada istri yang pertama, istri pertama lantas minta talak kepada suaminya, dan suaminya langsung mentalak padanya. Kemudian dia mengulurnya sehingga ketika sudah hampir habis masa iddahnya dia merujuk istrinya kembali. Setelah dia berbuat hal serupa lebih mementingkan istri muda dari pada istri tuanya, hingga istrinya minta talak lagi, dan diapun menjatuhkan talak keduanya lagi kepada istri yang

pertama. Sehingga setelah itu ia mengulurkan waktu sehingga ketika sudah hampir habis masa Iddahnya, dia merujukkannya kembali.

Kemudian suaminya masih melakukan hal yang sama, mementingkan istri muda, dan istri kedua minta talak lagi, Maka suaminya berkata, “Terserah padamu, kamu hanya masih tersisa 1 talak, kalau kamu mau kamu boleh tinggal dengan pilih kasih yang kamu lihat. kalau kamu ingin ditalak maka kamu akan saya talak lagi. Kemudian istrinya menjawab, “*Tidak*” aku tetap tinggal dengan pilih kasih.” Maka istrinya yang pertama tetap mempertahankan rumah tangganya walaupun menjadi seorang istri atas kondisi yang seperti demikian. Dan itulah perdamaian antara keduanya, dan Rafi’ tidak memandang itu adalah sebuah dosa, karena dia ridha tinggal bersama dan menerima pilih kasih terhadap dirinya dan istri yang kedua.<sup>44</sup>

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, “Dan berdamailah itu lebih baik bagi mereka” (An-Nisa’: 128) Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa makna yang dimaksud adalah *takhyir* yakni, pihak suami memberikan hak pilih kepada istrinya antara tetap menjadi istri atau ditalak. Hal ini lebih baik dari pada ia merelakan haknya kepada madunya dan membiarkan suaminya berkepanjangan meberlakukannya demikian.

Nabi Muhammad Saw telah memberikan cara demikian agar umat-umatnya mengikuti ajaran tentang masalah *Nusyuz*, bahwa hal demikian diisyaratkan dan diperbolehkan. Hal ini lebih baik bagi nabi, mengingat dan menimbang tentang keserasian itu lebih disukai oleh Allah Swt. dari pada

---

<sup>44</sup> *Ibid*, jus 3 , h 645

perceraian . Dan nabi juga pernah bersabda, “*sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian*”<sup>45</sup> *وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا*, “*Dan jika kalian menggauli istri kalian dengan baik, dan memelihara diri kalian (dari nusyuz dan sikap tak acuh terhadap istri), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan*”.

Apabila kalian sabar menahan apa yang tidak kalian sukai dari mereka istri, dan kalian tetap membagi giliran kepada mereka sama dengan istri yang lainnya, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui hal tersebut, dan nanti Allah akan memberikan kepada kalian balasan pahala yang melimpah atas sikap yang kalian kerjakan.<sup>46</sup>

## **B. Menurut Penafsiran Quraish Shihab**

### **1. Tafsir Surat An – Nisaa’ ayat 34**

M.Quraish Shihab juga menjelaskan. Pada tafsir Al-Misbah, menafsirkan nusyuz pada surat An-Nisa; ayat 34, dijelaskan bahwa pada ayat ini fungsi dan kewajiban yang harus diembannya dalam masyarakat, Sesuai dengan potensi dan kecendrungan jenisnya dari masing-masing jenis kelamin serta latar belakang yang berbeda. Demikian menyatakan bahwa laki-laki atau perempuan atau istrinya untuk membayar mahar dan biaya hidup istrinya untuk membiayai hidup anak dan istrinya. Jika istri yang taat kepada Allah dan

<sup>45</sup> Diriwayatkan oleh *Abu daud* (2178), dan *Ibn Majah*, (2018)

<sup>46</sup> Tafsir bn Katsir, *Tafsir Al-Qur’an al-Azhim*, (Jawa tengah: kamis: *Insan kamil*, 2015), Jilid 3, h. 646.

suaminya, memelihara diri dan menjaga rumah tangganya maka suami tidak boleh mencabut hak-hak pribadi istri.

“Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan berbuat *nusyuz*” yaitu melakukan kedurhakaan pada sesuatu yang menjadi kewajiban yang telah Allah Swt anugerahkan kepada kalian, maka wahai para suami, Menasehatilah pada istrimu pada saat waktu yang tepat dengan bahasa yang baik yang menyebabkan hatinya menjadi luluh agar Tidak menimbulkan kebencian bagi mereka istri. dan seandainya tekah memeberikan nasehat dan belum bisa mengakhiri kedurhakaan atau pembangkangan mereka terhadap kalian (suami), makacara selanjutnya tinggalkanlah mereka dengan bukan luar dari rumah, melainkan tempat pembaringan kamu berdua dengan memalingkan wajah dan memebelakanginya, kalau perlu tidak mengajak bicara dengan mereka istri pada waktu tiga hari berturt-turut lamanya.

Tindakan ini dilakukan untuk menunjukkan rasa kesal dan ketidakbutuhanmu kepada mereka.<sup>47</sup> Jika sikap mereka berlanjut dan kalau ini belum mempan, maka demi memelihara kelanjutan rumah tanggamu, maka berilah sebuah pukulan yang ringan terhadap istrimu, yaitu dengan pukulan yang tidak membuat berdarah atau tidak menyakitkan bagi istri, agar tidak menceraikan pada mereka melainkan untuk nenunjukkan sikap tegas dan mendidik pada mereka.<sup>48</sup> Lalu jika mereka telah mentaatimu, baik ketika sejak awal menasehatinya atau setelah meninggalkannya pada tempat tidur, bahkan pada

---

<sup>47</sup> Shihab M.Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera hati, 2019) jus 2, h.510.

<sup>48</sup> *Ibid*, jus 2, hlm.511

saat memukulnya, maka seorang suami janganlah mencari-cari kesalahan yang telah dilakukan oleh seorang istri. dengan menyebut kesalahan yang pernah dilakukannya kepada kamu (suami). Tetapi tutuplah lembaran lama bukalah lembaran baru dengan melakukan musyawarah dalam segala hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga atau hidup bersama. Karena sesungguhnya Allah sejak dahulu hingga kini Maha Tinggi lagi Maha Besar. Oleh sebab itu, merendahkanlah kepada Allah Swt dengan mentaati perintahnya dan jangan merasa angkuh apabila membangkang bila perintah itu dari Allah swt.

## 2. Tafsir Surat An – Nisaa' ayat 128.

Didalam Tafsir al-Misbah menafsirkan *nusyuznya* seorang suami sebagaimana ayat diatas menjelaskan bahwa, didalam pernikahan tidak pernah luput dari kesalahpahaman, namun jika kesalah pahaman itu tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pasangan Suami istri dan perselisihan ini telah mencapai satu tingkat yang mengancam kelangsungan hidup rumah. Maka ayat ini memfatwakan bahwa firman Allah “*jika seorang wanita khawatir Nusyuz dari suaminya*” menduga dengan adanya tanda-tanda keangkuhan yang mengakibatkan suami meremehkan istrinya dan menghalangi hak-haknya istri, bahkan hanya sikap tidak dari sang suami yang menjadikan istri merasa tidak mendapatkan lagi sikap yang baik, ramah, baik dalam berperilaku, ucapan, bersebadan dengan sang suami, seperti yang pernah dialami dari sebelumnya dan hal tersebut khawatir dapat menjadikan perceraian.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid*, Jus 3, h.710

Dimulai ayat ini memberikan tuntutan untuk mengajarkan kepada semua orang islam agar menghadapi dan berusaha menyelesaikan problem begitu tanda-tandanya terlihat atau terasa, dan sebelum masalah menjadi sulit dan besar sehingga susah untuk diselesaikan. Setelah itu kemudian lanjutan dari ayat ini yaitu, dalam firmanNya Allah, “Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya”. Misalkan seandainya sang istri atau suami memberi atau mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya, dan perdamaian itu dalam segala hal selama tidak melonggar tuntunan ini adalah sebaik baiknya bagi siapapun yang bercecok termasuk suami dan istri. Dimulai dari ayat ini tuntutan jika seorang perempuan atau istri khawatir akan *nusyuz*, maka mengajarkan pada setiap muslim dan muslimah, agar menyelesaikan problem dengeng segera.

Istilah *لَا جُنَاحَ*, “biasanya digunakan untuk sesuatu yang semula diduga terlarang.” Atas dasar ini, Sementara para ulama menetapkan bahwa tidak ada halangan bagi istri untuk mengorbankan haknya, atau memberi imbalan materi kepada suaminya. Dengan demikian ayat ini sejalan dengan firman Allah pada Qs, Al-Baqoroh ayat 229. yakni membedakan hanya terdapat pada istilah yang digunakan pada ayat ini yaitu menggunakan istilah *tebusan* dan sedangkan An-Nisa:128 menggunakan istilah *perdamaian*.

Pada istilah “(*la junaaha*)”, ini mengisyaratkan bahwa ini anjuran bukan suatu kewajiban. Dengan demikian, kesan adanya kewajiban mengorbankan hak yang mengantarkan kepada terjadinya pelanggaran agama dapat dihindarkan. Adapun Ayat ini menjelaskan tentang perdamaian yang



sebenarnya, tulus sehingga terjalin lagi hubungan yang harmonis, yang dibutuhkan untuk kelanggengan hidup rumah tangga. Perdamaian harus dilaksanakan dengan tulus tanpa ada paksaan, jika ada pemaksaan, perdamaian hanya merupakan nama, sementara akan memanas hingga hubungan yang dijalin sesudahnya tidak akan langgeng. Redaksi pada ayat ini mengisyaratkan bahwa perdamaian itu hendaknya dijalin dan berlangsung antara keduanya saja, tidak perlu melibatkan atau diketahuji orang lain. Bahkan jika dapat, orang rumah juga tidak mengetahuinya.

Lanjutan dari penggalan ayat diatas yaitu dalam Firman Allah, الشُّحُّ “Kekikiran” , pada mulannya digunakan untuk kekikiran dalam harta benda, akan tetapi dalam surat an-Nisa ayat 34 ini mengandung makna kekikiran yang menjadi seseorang enggan mengalah atau mengorbankan sedikit haknya, yang merupakan sifat buruk, jika melakukan ihsan bergaul dengan baik dan taqwa yaitu memelihara diri dari berbagai keburukan yang mengakibatkan sanksi Allah, antara lain keburukan *nusyuz*, sikap tak acuh maupun perceraian. Yang dimaksud dengan kikiran di sini adalah karakter manusia baik laki laki maupun perempuan yang hatinya tidak dihiasi oleh nilai-nilai agama.<sup>50</sup>

Firman Allah Swt وَإِنْ تُحْسِنُوا (wa intuhsinu), “dan jika kamu bergaul dengan istrimu dengan baik” ayat ini diambil dari akar kata yang sama dengan kata “ihsan”, yang mana kata ini digunakan untuk dua hal yakni, pertama, memberikan nikmat kepada pihak yang lain, yang kedua yaitu perbuatan yang baik. Oleh karena itu kata ihsan lebih luas dari sekedar “Memberikan nikmat

---

<sup>50</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*. jilid 2.hlm 742

atau nafkah” , dan maknanya lebih tinggi dari kandungan adil , karna makna adil adalah “memperlakukan hal yang sama dengan memperlakukan diri sendiri ”. Sedangkan Ihsan yaitu, memberi lebih banyak dari pada yang harus kamu beri atau mengambil sedikit dari yang seharusnya kamu ambil. Itulah yang diajarkan kepada suami istri yang sedang mengalami perselisihan dalam rumah tangga.<sup>51</sup>

### **C. Perbandingan *Nusyuz* Menurut Tafsir Ibn Katsir dan Quraish Shihab.**

Al-Qur’an di dalamnya terdapat tulisan yang memang sangatlah terbuka untuk dimaknai dan ditafsirkan sesuai dengan kecenderungan dari mufasirnya, dan masing-masing mufasir, ketika menafsirkan al-Qur’an biasanya juga dipengaruhi oleh kondisi sosio-kultural, dimana ia tinggal, bahkan situasi politikpun juga dapat memberikan pengaruh, serta adanya kecenderungan dalam diri seorang mufasir untuk memahami al-Quran, namun hasilnya tidaklah sama, melainkan berbeda setiap mufasir.

Latar belakang dari perbedaan penafsiran ayat-ayat al-Qur’an dilatar belakangi oleh 2 faktor yaitu, *Internal* yang berasal dari kondisi obyektif teks Al-Qur’an itu sendiri yang memungkinkan dibacakan secara beragam. Dalam kajian Ilmu Tafsir perbedaan ragam dalam membaca Al-Qur’an disebut dengan Qira’at. Dan yang selanjutnya *eksternal* yang meliputi kondisi Subjektif sang mufasir sendiri, seperti kondisi sosio kultural, politik, dan bahkan keahlian atau ilmu yang ditekuninya.

---

<sup>51</sup> *Ibid*, h,743

Antara Ibn Katsir dan Quraish Shihab keduanya adalah seorang mufasir yang mashur. Dalam menafsirkan Ayat-ayat al-Qur'an terkadang keduanya mempunyai perbedaan. Dan perbedaan penafsiran keduanya, yang terlebih keduanya hidup di zaman yang jauh berbeda. Ibn Katsir hidup pada abad ke-14M, sedangkan Quraish Shihab hidup di abad ke-20 hingga kini, yang tidak lain merupakan abad yang mana Indonesia telah Merdeka. Dan Ibn Katsir juga hidup pada masa peralihan dari fase pembebasan menuju kepemimpinan.<sup>52</sup>Selain itu, perbedaan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang melatarbelakangi oleh masa dimana keduanya hidup dan juga keilmuan yang ditekuni, perbedaan lain terjadi karena tempat dimana budayanya juga tentunya berbeda, antara Damaskus dan Indonesia.

**Tafsir Ibn Katsir** menjelaskan tentang *nusyuz*, dalam surat an-Nisa ayat 34, yaitu tinggi diri, wanita yang *nusyuz* adalah wanita yang bersikap sombong terhadap suaminya, tidak mau melakukan perintah suaminya, padahal Allah telah mewajibkan seorang istri mentaati pada suaminya, dan diharamkan ia mendurhakainya. Dalam kitab tafsirnya beliau mengatakan bahwa, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita”, yakni laki-laki adalah penyangga wanita, pemimpin dan sayyid-nya, hakimnya dan pendidiknya apabila wanita benkok, serta menjadi pelindung bagi mereka istri. Manakala tanda-tanda *nusyuz* sudah nampak pada istri, maka kewajiban suami untuk menasehatinya serta menakut-nakutinya dengan siksaan Allah yang pedih, karena Allah telah mewajibkan suami atas istri, dengan ketaatan istri kepada suami, serta

---

<sup>52</sup> Astuti, 'Diskursus Tentang Pluralitas Penafsiran Al-Qur'an,'” Jurnal 8, No 1, no. Syarif Hidayatullah (2014): 117.

mengharamkan maksiat kepadanya, karena keutamaan dan kelebihan yang dimiliki oleh suami dan istri.

seorang suami adalah pemimpin, yang mana dia bertanggung jawab atas mahar dan menafkahi pada istrinya, jika mempunyai anak dia juga berkewajiban menafkahi anaknya.<sup>53</sup> Setelah dinasehati, dan istri masih melakukan nusyuz pada suaminya, maka suami supaya mengambil solisi yang kedua yaitu pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka”. Ali bin Abi Thalhaf meriwayatkan dari Ibnu Abbas, “Hajr ialah dengan tidak menggaulinya, tetap satu ranjang tapi memunggunya,” Demikian kata ulama, yang menambahkan, Di antar mereka adalah As-Suddi, yaitu tidak berbicara dengannya serta mendiamkannya. kemudian menasehatinya bila ia menerima, tapi kalau tidak menerima, maka supaya melakukan hajr dari tempat tidur. Tidak berbicara padanya tanpa melepaskan pernikahannya. karena hal ini berat baginya. kemudian setelah menasehati, hajr, kemudian boleh dengan cara memukul dengantidak menyakitinya.

Ibn Katsir juga menjelaskan, jika Adapun kata nusyuz dalam al-Qur’a surat an-Nisa’ ayat 128 yaitu ditafsirkan dengan rasa tidak suka suami kepada istrinya dan bersikap acuh tak acuh kepada istri. Apabila sang suami sudah mulai ada tanda – tanda nusyuz terhadap istrinya maka pertama yang dilakukan dalam situasi demikian yakni, istri bisa menggugurkan haknya atau sebagian darinya dari nafkahnya atau pemberian pakaian atau giliran bermalam atau hak-hak lainnya atas suaminya, suami berhak menerimanya dan tidak ada dosa

---

<sup>53</sup> Katsir, *Tafsir Al-Qur’an al-Azhim, Insal Kamil (2015) jilid 3 h.397.*

bagi istri melakukannya, tidak ada dosa atas suami manakala dia menerima hal itu. kemudian cara yang kedua, suami istri supaya melakukan musyawarah, untuk menemukan sebab-sebab terjadi permasalahannya, dan Apa yang menjadi kesepakatan keduanya itu dibolehkan.

Didalam tafsir Ibn Katsi lebih banyak mencantumkan hadis-hadis yang berkaitan dengan *nusyuz*, sehingga gampang untuk dipahami apa yang disampaikan.

**M. Quraish Shihab** memberikan pengertian *Nusyuz* istri yaitu kedurhakaan atau pembangkangan istri terhadap sesuatu kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Swt kepada suaminya, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 34. . Adapun pengertian *Nusyuz* suami diartikan sebagai kengkuan yang mengakibatkan suami menganggap remeh hak-hak yang diperintahkan oleh Allah Swt terhadap istrinya, seperti meramut, menjaga, menafkahi, serta melindungi pada istrinya, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa' 128 tentang *nusyuz* sorang suami..

Oleh karena itu, Istri yang taat kepada Allah dan mentati pada perintah suaminya dengan baik, menjaga harta, anak, dan kehormatan dirinya seta suaminya, tidak mengumbarkan rahasia atau aib suaminya maka itulah yang dikatakan istri-istri yang shalehah. Karena, Allah telah memerintahkan dan menunjukkan istri untuk melakukan hal itu. Apabila seorang istri telah menampakkan sikap tidak peduli, atau meremehkan pada seorang suami, maka Allah telah memerintahkan kepada suami berilah nasihat dengan perkataan yang menyentuh hatinya, tentang ancaman-ancaman Allah, pisah ranjang

dalam arti tetap dalam satu tempat akan tetapi membelakangi punggungnya, kemudian pukullah mereka, yaitu dengan pukuan yang mendidik.

Apabila dengan cara memukul bisa membuat istri menghindari dari perilaku *nusyuz*, dan ia sudah mentaati pada suaminya, maka seorang tidak boleh melakukan cara yang lain, yang lebih kejam yang mengakibatkan menyakiti pada istrinya. Allah sungguh lebih mampu untuk melakukan itu dan membalas suami, jika suami terus menyakiti dan menganiaya istri.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan.**

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Secara bahasa *nusyuz* berasal dari kata bahas arab yaitu نشز ينشز نشزا artinya, tempat tinggi atau perbuatan yang meenentang kepada pasangannya, sikap tidak patuh atau durhaka atau perubahan sikap dari salah seorang diantara mereka pasanagan suami. Sedangkan dalam istilah seorang suami yang tidak menfakahi istrinya, serta tidak mengerjakan kewajiabn-kewajiban didalm rumah tangga, hal tersebut sama dengan melanggar para peraturannya Allah.
2. Didalam tafsir Ibn katsir dan Quraish Shihab tentang *nusyuz*, mereka sama-sama memberikan tuntutan terhadap seorang suami, apa yang harus dilakukan seorang suami ketika menjumpai istrinya berbuat *nusysuz* atau durhaka. Dua mufasir tersebut menejelaskan . jika seandainya tidak ditemukan dalam bentuk musyawaroh atau berdamai dengan baik diantara pasanga suami istri, maka ada 3 tahapan yang harus dilakukan yaitu mensehati istri, pisahkan tempat tidur (tetap satu ranjang), pukullah dengan pukulan yang tidak menyakitkan. tetapi dalam tafsir Ibn Katsir lebih menyertakan hadis – hadis yang berkaitan.
3. Kriteria *nusyuz* menurut Ibn Katsir dan Quraish Shihab yakni, memiliki persamaan, seorang istri sudah tidak mentaati perintah suaminya, bersikap tidak peduli, tidak melakukan tanggung jawab sebagai istri, dan sedangkan *nusyuz* suami diantaranya, seorang suami telah menampakkan sikap yang tidak bertanggung jawab , melantarkan istrinya, tidak memberikan nafkah secara lahir batin,

bersikap keras lagi kasar , menuduh istrinya berbuat pelanggaran zina, dan lain sebagainya.

Berdasarkan “*Penafsiran ulama Ibn Katsir dan Quraish Shihab*” tentang *nusyuz*, ini menunjukkan bahwa penafsiran Ibn Katsir, lebih Moderat karena dipengaruhi keadaan yang netral pada saat itu, dibandingkan Quraish shihab yang dipengaruhi sosial budaya arab yang patriarki. Jadi setiap mufasir ternyata tidak sepenuhnya berpegang teguh pada imam madzhab-madzhab tetapi terkadang memiliki pandangan madzab yang lain.

### **B. Saran**

Dalam skripsi ini penulis memberikan saran bahwa pada permasalahan *nusyuz* dalam bentuk pemahaman ulama, tentang penafsiran secara komperatif lebih membahasnya dalam cakupan luas. untuk membandingkan pemahaman-pemahaman *nusyuz* menurut para ulama, yaitu Ibn Katsir dan Quraish Shiab yang berasal dari indonesia dan ulama yang diluar indonesia. Selain itu menghimpun ayat-ayat *nusyuz* lainnya selain surat” *an-Nisa ayat 34 dan 128*”.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Depertemen Agama. “*Al-Qur’an Dan Terjemahnya*,” (Jakarta : CV.J-ART,2004),
- Ahmad, Warson. “*Almunawir* □: *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* ” (Yogyakarta : Pustaka Pogresif ),



Akbarizun. “*Masalah Dalam Penyelesaian Nusyuz Perspektif Gender (Studi Terhadap Tafsir al-Mishbah).*” Nurcahayo,( 2017), 194–204.

Ali Sabuni, Muhammad. “*Safwah Al Tafsir, Beirut Dar Al Qalam,*” 1986, 2714.

amir, syarifuddin. “*Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan,*” (Jakarta : kencana, 2007),

Astuti. “*Diskurus Tentang Pluralitas Penafsiran Al-Qur’an.*”*Jurnal* 8, No 1, no. Syarif Hidayatullah (2014): 117.

Gusmian, islah. “*Tafsir Al-Qur’an: Sejarah Dan Dinamika,*” *Artikel* 1, no. 1 (2015): 2–32.

Hasan Ridha, Ali. *Sejarah Dan Metodologi Tafsir (Terj).* (Jakarta□: Raja Wali Press: Ahkam akrom, 1994),

Hawari Anwar, *Talaah Krti Tafsir Al-Misbah Mimbar Agama dan Budaya,* No: 2 (2010 ),

.Indal Abrar, “*Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an al-Mubayyin Lima Tadammannah min al-Sunnah wa Ayil Furqon*” dalam A.rafiq ,*Studi Kitab Tafsir,* (Yogyakarta : Teras,2014),

Indi, Aunullah. “*Eksiklopedi Fikih Untuk Remaja,*” ( Yogyakarta : Insan Madani 2008),

Ibn Katsir, . *Al-Bidayahwa al-Nihayah,*. Bairut□: Dar al-Fikr,

———. *Tafsir Al-Qur’an al-Azhim,*. (Jawa tengah□: kamis: Insan kamil, 2015),

Kahalil aL Qatthan, Manna’. *Studi Ilmu –Ilmu al-Qur’an,*. Terj Mudzakir As, (1995),

Mahlan, *Penyelesaian dalam Rumah Tangga perspektif Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah,* (Palangka raya : 2019),

Mdzakir AS, Drs. *Studi Ilmu Al-Qur’an.* (Bogor □: Pustaka Litera Nusantara: Mansyurat, 2013),

M.Quraish, Shihab. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an.* (Jakarta: Lentera hati, 2019).

- Muhammad Noor, Syarifudin. “Ketika Istri Berbuat Nusyuz,” (Jakarta: Rumah Fiqh Publising 2018),
- Mustakim, Abdul. *Peta Metodologi Penafsiran Al-Qur’an Dari Periode Klasik Hingga Kontemporer*. Vol. 1.( Yogyakarta: Non Pustaka, 2003).
- M. Quraish Shihab, . *Membumikan Al-Quran*. (Bandung: Mizan, 1998),
- Raita, Andi. “*Nusyuz Dan Langkah Penyelesaiannya Dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Muqaran Atas QS al-Nisa 34 Dan 128)*,” (2016).
- Sanjaya, Wina. “*Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*,” (Jakarta : 2018.)
- Subhan, Zaitunnah. “*Al-Qur’an Dan Perempuan*,”(Jakarta : Prenadema Grop 2015),
- Sugiono. “*Metode Penelitian; Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*,” (Bandung :Alfabeta 2016).
- Sulaiman, Rasyid. “*Fiqh Islam*,”( 2015),
- Thalib, Muhammad. “*20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri*,”( bandung : 1999).
- unus Musa, Muhammad. “*Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhisyah Fi Fiqh al-Islami*,” (Mesir : Dar -Kitab 1956),
- Yan Sen Utama Putra, "Nusyuz dalam Al-Qur'an", (Surakarta, Oktober 2020),
- Zainab, Siti. “*Menajemen Konflik Suami Istri Solusi Dan Terapi Al-Qur’an Dalam Hidup Berpasangan*,” (2017),